

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN
YANG DILARANG DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

FIQIH AMANDA ANDRIANI

No. Mahasiswa: 18410413

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN
YANG DILARANG DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

FIQIH AMANDA ANDRIANI

No. Mahasiswa: 18410413

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN
YANG DILARANG DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta

Oleh:

FIQIH AMANDA ANDRIANI

No. Mahasiswa: 18410413

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN
YANG DILARANG DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada Tanggal 24 Oktober 2023

Yogyakarta, 7 Oktober 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP . 014100110

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN
YANG DILARANG DI KOTA YOGYAKARTA**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 24 Oktober 2023 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK . 014100109



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH

BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Fiqih Amanda Andriani

NIM : 18410413

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DILARANG DI KOTA YOGYAKARTA

Karya Tulis ini akan saya ajukan dan pertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya,

saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan "Majelis", atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 September 2023

Yang Bersangkutan,



(Fiqih Amanda Andriani)

NIM 18410413

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fiqih Amanda Andriani
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 11 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Soropaten Rt. 06 Rw. 00, Ringinharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Soropaten Rt. 06 Rw. 00, Ringinharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Email : 18410413@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Hariyanto, S.Pd.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Siti Nur Amsah, S.E.
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Negeri 1 Bantul
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Sewon
 - c. SMA : SMA Negeri 3 Bantul
11. Organisasi :
 - a. Smaga *Caring Environment* sebagai anggota;
 - b. Takmir Masjid Al Azhar FH UII sebagai koordinator beasiswa;

- c. Criminal Law Discuss FH UII sebagai bendahara umum;
- d. Badan Audit Kemahasiswaan UII sebagai anggota litbang;
- e. Bantul Bergerak sebagai sekretaris departemen kajian aksi strategi;
- f. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DIY sebagai kepala divisi organisasi dan pembinaan.

12. Hobby : Membaca dan memasak.

Yogyakarta, 29 September 2023

Yang Bersangkutan,



(Fiqih Amanda Andriani)

NIM 18410413

HALAMAN MOTTO

“Usaha kuncinya, Al-Qur’an pedomannya, dan sukses tujuannya ”

“Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

(Q.S. Al Imran : 104)

“Barangsiapa yang memenuhi hajat seorang Saudaranya, Allah SWT akan penuhi hajatnya.”

(H.R. Muslim)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada :

Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasulullah Sallalahualaihi Wasallam,

Orang tua tercinta,

Keluarga dan Adik tersayang,

Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,

Sahabat dan Teman seperjuangan,

Almamater UII tercinta, dan

Diri sendiri.





KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa skripsi dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, berkat beliauah Penulis dapat bersyukur atas kehidupan yang penuh kemuliaan ini.

Tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan Olahan yang Mengandung Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang di Kota Yogyakarta” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berkat rahmat dari Allah SWT dan bantuan bimbingan dari Dosen pembimbing serta do'a dan dukungan dari orang tua, keluarga tercinta, sahabat, teman-teman seperjuangan yang memberi dorongan motivasi untuk melewati hambatan dalam penulisan tugas akhir, sehingga Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi.

Terselesainya tugas akhir berupa skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis menyampaikan dengan segala kerendahan,

ketulusan, keikhlasan hati, dan tidak mengurangi rasa hormat, maka Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis dan seluruh umatnya;
2. Ibunda Siti Nur Amsah, ayahanda Hariyanto, nenek Alm. Baryati dan kakek Iszamal, yang dengan penuh rasa kasih sayang, ikhlas, sabar, tulus merawat, mendidik, dan mendo'akan, serta memberikan dukungan yang melimpah sehingga Penulis mampu menjalani kehidupan khususnya dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Jerry Nazriel Abraar, adik serta keluarga besar Penulis yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, meluangkan waktu, nasihat, dan memberikan ilmu kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak dan Ibu dosen, tenaga kependidikan, serta karyawan yang telah memberikan ilmu dan membimbing Penulis selama menempuh pendidikan serta membantu Penulis melalui pelayanan baik secara akademik maupun non akademik di Universitas Islam Indonesia;

8. Sahabat dan teman seperjuangan Penulis di antaranya Ayunda, Desti, Habil, Annisa, Intan, Zulfa, Qotrun, Herlin, Faraisya, Hilda, Bella, Ophi, Nabilah, Ajeng, Anggun, Ufara, Fanny, Nurellisa dan teman-teman lain yang memberi dukungan kepada Penulis;
9. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung memberi dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas dukungan yang diberikan kepada Penulis.

Skripsi ini ditulis diri sendiri oleh Penulis dengan menggunakan beberapa referensi yang dibutuhkan, sehingga keaslian dari skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari pembaca, agar Penulis mendapatkan pemahaman baru terkait tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir berupa skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan pembaca pada khususnya bagi perkembangan ilmu hukum terkhususnya hukum perlindungan konsumen.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 29 September 2023

Yang Bersangkutan,



(Fiqih Amanda Andriani)

NIM 18410413

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Kerangka Teori	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen	14
2. Pengertian Konsumen	16
3. Pengertian Pelaku Usaha	17
4. Makanan Olahan	18
5. Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Objek Penelitian	22
3. Subjek Penelitian	23
4. Metode Pendekatan	24
5. Bahan Hukum	24
6. Metode Pengumpulan Data	26
7. Teknik Analisis Data	26
H. Kerangka Skripsi	27
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN, MAKANAN OLAHAN, BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DILARANG, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN	

A. Tinjauan Teori Perlindungan Hukum Konsumen	29
1. Definisi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen	29
2. Definisi, Hak dan Kewajiban Konsumen	35
3. Definisi, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	41
4. Tujuan Perlindungan Konsumen	48
5. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen	49
6. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	49
7. Peran Dinas Kesehatan	52
B. Makanan Olahan	54
1. Definisi Makanan Olahan	54
2. Gizi dalam Makanan Olahan	56
C. Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang	58
1. Definisi Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang	58
2. Jenis-jenis Zat Kimia	61
D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perlindungan Hukum	63
E. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perspektif Islam	70
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP MAKANAN OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DILARANG DI KOTA YOGYAKARTA	
A. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan Olahan yang Mengandung Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang di Kota Yogyakarta	72
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian yang Dialami Konsumen Akibat Mengonsumsi Makanan Olahan yang Mengandung Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang	106
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN PLAGIASI	128

ABSTRACT

This research aims to analyze consumer legal protection and the responsibility of business actors regarding losses experienced by consumers, as a result of consuming processed food containing food additives that are prohibited in the city of Yogyakarta. The formulation of the problem is how consumer legal protection for processed foods containing food additives that are prohibited in the city of Yogyakarta and how business actors are responsible for losses experienced by consumers as a result of consuming processed food containing food additives which are prohibited in the City of Yogyakarta. The research method is a normative juridical type of research, namely using positive legal materials related to reality in society. The results of the research are that consumer legal protection is still weak, because law enforcement is not optimal. Several business actors violated Article 75 and Article 90 of Law no. 18 of 2012 concerning Prohibited Food Additives, Article 4 Consumer Protection Laws concerning Consumer Rights and Article 7 Consumer Protection Laws concerning Obligations of Business Actors. National Agency of Drug and Food Control and the Health Service Yogyakarta tend to passively monitor and test processed foods. Business actors do not fulfill their responsibilities for consumer losses resulting from consuming processed food, regulated by Article 19 Consumer Protection Laws concerning Responsibilities of Business Actors. Consumers do not receive compensation from business actors. National Agency of Drug and Food Control Yogyakarta has not yet issued a recall for all processed foods containing prohibited food additives and provided guidance to business actors who violate the provisions.

Keywords: processed food, consumer legal protection, business actor responsibility.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen, akibat mengkonsumsi makanan olahan mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian dialami konsumen akibat mengkonsumsi makanan olahan mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta. Metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan bahan hukum positif dihubungkan kenyataan di masyarakat. Hasil penelitiannya yaitu masih lemah perlindungan hukum konsumen, karena penegakan hukum tidak maksimal. Beberapa pelaku usaha melanggar Pasal 75 dan Pasal 90 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang, Pasal 4 UUPK tentang Hak Konsumen dan Pasal 7 UUPK tentang Kewajiban Pelaku

Usaha. BPOM dan Dinas Kesehatan DIY cenderung pasif melakukan pengawasan dan pengujian makanan olahan. Pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawab atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi makanan olahan, diatur Pasal 19 UUPK tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Konsumen tidak mendapat ganti rugi dari pelaku usaha. BPOM DIY belum melakukan penarikan ke semua makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang dan pembinaan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Kata kunci: makanan olahan, perlindungan hukum konsumen, tanggung jawab pelaku usaha.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang melesat didukung oleh kemajuan pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan, sehingga menjadi bervariasi macam-macam barang dan/atau jasa.¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperoleh data proyeksi jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 dengan jumlah 438.761 jiwa, tahun 2021 dengan jumlah 444.295 jiwa, tahun 2022 dengan jumlah 449.890 jiwa, dilihat dari data tersebut meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022.² Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat juga variasi produk makanan di Kota Yogyakarta. Makanan menjadi bahan dasar pokok kebutuhan sehari-hari untuk pertumbuhan dan perkembangan.³ Pelaku usaha mendapatkan manfaat besar karena barang dan/atau jasa akan tersebar luas dan menjadikan produk semakin beraneka ragam. Konsumen ikut merasakan manfaatnya, karena semakin luas dalam memilih jenis dan kualitas barang dan/atau jasa, sehingga kebutuhan konsumen bisa terpenuhi.

¹ Eli Wuri Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

² Yogyakarta.bps.go.id, "Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa) 2020-2022", terdapat dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>, diakses terakhir tanggal 20 September 2023, pukul 14.35 WIB.

³ Icha Pamela, *Perilaku Konsumsi Makanan Cepat Saji pada Remaja dan Dampaknya bagi Kesehatan*, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Edisi No. 2 Vol. 14, Universitas Airlangga, 2018, hlm. 145.

Istilah pangan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pangan. Aspek lain yang penting di samping makanan yaitu aspek kesehatan. Definisi kesehatan diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2023 tentang Hak atas Kesehatan. Manusia mempunyai hak untuk sehat karena kesehatan itu penting. Masyarakat berhak mendapat derajat kesehatan yang optimal diatur pada Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Pemenuhan makanan aman dan bermutu, merupakan hak asasi setiap manusia.⁴ Salah satu indikator mudah mengetahui kecukupan dan kualitas konsumsi makanan terhadap kesehatan adalah menilai status gizi. Zat gizi makanan berupa karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Konsumsi makanan jika jumlah tidak tepat dan tidak berkualitas akan mengganggu kesehatan. Fokus gizi dimulai saat cara produksi pangan, perubahan pasca panen, konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh dan dampaknya bagi kesehatan.⁵

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penjelasan hak dan kewajiban konsumen dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK, maupun hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Perlindungan konsumen juga mempunyai lima asas. Konsumen pada dasarnya menginginkan keamanan pangan berupa produk pangan bergizi yang tidak mengakibatkan pada

⁴ Mey Minanda, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, *Skripsi S-1*, dipublikasikan 15 April 2016, 2016, hlm. 4.

⁵ Rasmaniar, *et. al*, *Pengantar Kesehatan dan Gizi*, Ctk. Pertama, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm. 30.

terganggunya kesehatan tubuh.⁶ Persaingan antar pelaku usaha semakin ketat dan meningkatnya berbagai kebutuhan pangan, sehingga mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang lemah.⁷

Penulis temukan contoh kasus melalui wawancara, ada beberapa pelaku usaha yang mengolah maupun mengedarkan makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di antaranya pada pelaku usaha 1, Suryo dengan istrinya sebagai pelaku usaha produk getuk goreng di Pasar Beringharjo, namun proses pengolahan getuk goreng dicampur rhodamin-b atau pewarna sintetis agar warna getuk goreng terlihat menarik, rhodamin-b seharusnya untuk pewarna kertas atau cat tembok.⁸ Pelaku usaha 2, Lukman dengan temannya sebagai pelaku usaha produk bakso di Pasar Kranggan, namun bakso tersebut dicampur formalin untuk mengawetkan olahan bakso. Formalin seharusnya sebagai pengawet mayat, disinfektan, dan antiseptik.⁹ Pelaku usaha 3, Tiawan dengan temannya sebagai pelaku usaha produk tahu bakso di Pasar Lempuyangan, namun tahu bakso tersebut dicampur boraks untuk pengental. Boraks seharusnya sebagai campuran pembuatan gelas dan pengawet kayu.¹⁰ Para pelaku usaha tersebut menjadi terdorong bertindak semena-mena terhadap makanan olahannya, yang memberikan keuntungan lebih, karena harga murah pada bahan tambahan tersebut. Pelaku usaha dengan modal sedikit, namun ingin

⁶ Aulia Muthiah, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 7, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016, hlm. 2.

⁷ Eli Wuria Dewi, *op.cit*, hlm. 2.

⁸ Wawancara dengan pelaku usaha Suryo, tanggal 14 Juni 2023, pukul 09.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan pelaku usaha Lukman, tanggal 14 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan pelaku usaha Tiawan, tanggal 14 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.

memperoleh keuntungan banyak yang disisi lain akan berdampak buruk bagi kesehatan konsumen. Konsumen dianggap lemah menghadapi kedudukan yang lebih kuat dari pelaku usaha.¹¹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 75 menjelaskan pelarangan memproduksi pangan tertentu dan Pasal 90 menjelaskan pangan yang dilarang diedarkan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan Pasal 8 menjelaskan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DIY bekerja sama dengan Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) DIY, melakukan pengawasan dan pengujian di beberapa Pasar DIY, melalui pengujian beberapa produk makanan masih ditemukan beberapa produk makanan mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang, di antaranya yang mengandung rhodamin-b berupa lanting, slondok, krupuk, bolu emprit, lempeng, cenil, cendol, dan getuk goreng.¹² Produk yang mengandung pewarna tekstil, boraks dan pengawet.¹³ Pelaku usaha tersebut masih mengolah atau mengedarkan produk makanan mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang. Bahan tambahan makanan yang dilarang tersebut berbahaya jika dikonsumsi bagi kesehatan. Boraks akan bergejala mual, diare, nyeri perut, sakit kepala, pingsan, kejang,

¹¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9.

¹² News.republika.co.id, “Daerah Ini Pasok Makanan Berbahan Berbahaya ke Yogyakarta”, terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/24/nzu8p7346-daerah-ini-pasok-makanan-berbahan-berbahaya-ke-yogyakarta>, diakses terakhir tanggal 26 Juni 2026, pukul 10.06 WIB.

¹³ Merdeka.com, “Banyak Jajanan Pasar di Yogyakarta Mengandung Zat Berbahaya”, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/banyak-jajanan-pasar-di-yogyakarta-mengandung-zat-berbahaya.html>, diakses terakhir tanggal 26 Juni 2023, pukul 10.08 WIB.

kanker hati dan kanker usus besar.¹⁴ Formalin akan bergejala sakit perut, iritasi tenggorokan, kulit kemerahan, hingga beresiko terjadinya kanker.¹⁵ Rhodamin-b menyebabkan gangguan berupa keracunan, iritasi hingga gangguan hati. *Methanyl yellow* beresiko demam, pengelupasan kulit, dan kerusakan hati.¹⁶

Penulis temukan contoh kerugian beberapa konsumen akibat mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang melalui wawancara, di antaranya pada konsumen 1, Pamungkas merupakan konsumen yang mengkonsumsi produk minuman cendol di Pasar Beringhajo.¹⁷ Pamungkas di diagnosa oleh dokter terkena dampak negatif dari produk makanan yang sering dikonsumsi mengandung rhodamin-b berakibat keracunan dan iritasi pada kulit.¹⁸ Konsumen 2, Prasetya merupakan konsumen produk makanan lempeng gendar yang membeli di Pasar Lempuyangan.¹⁹ Prasetya di diagnosa oleh dokter terkena dampak negatif dari produk makanan yang sering dikonsumsi mengandung *methanyl yellow*, berakibat demam dan pengelupasan kulit.²⁰ Konsumen 3, Eka merupakan konsumen produk makanan manis mangga yang membeli di Pasar Kranggan.²¹ Eka di diagnosa oleh dokter terkena dampak negatif dari produk makanan yang sering dikonsumsi

¹⁴ Alodokter.com, “Waspada Makanan Mengandung Boraks dan Efeknya bagi Kesehatan”, terdapat dalam <https://www.alodokter.com/makanan-mengandung-boraks-ini-efeknya>, diakses terakhir tanggal 26 Juni 2023, pukul 10.14 WIB.

¹⁵ Halodoc.com, “Waspada, Kenali Bahan Pengawet Makanan yang Berbahaya”, terdapat dalam <https://www.halodoc.com/artikel/waspada-kenali-bahan-pengawet-makanan-yang-berbahaya>, diakses terakhir tanggal 26 Juni 2023, pukul 10.15 WIB.

¹⁶ Mareta Widiya, *et. al*, *Analisis Kandungan Rodamin B dan Metanyl Yellow Minuman di SD Lubuklinggau, Jurnal Indah Sains dan Klinis*, Edisi No. 2 Vol. 2, PGRI Lubuklinggau, 2021, hlm. 30.

¹⁷ Wawancara dengan konsumen Pamungkas, tanggal 12 Juni 2023, pukul 09.00 WIB.

¹⁸ Mareta Widiya, *et. al*, *op.cit*, hlm. 30.

¹⁹ Wawancara dengan konsumen Prasetya, tanggal 12 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.

²⁰ Mareta Widiya, *et. al*, *op.cit*, hlm. 30.

²¹ Wawancara dengan konsumen Eka, tanggal 12 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

mengandung *methanyl yellow*, berakibat nyeri di bagian hati dan pengelupasan ringan di kulit.²² Pelaku usaha yang mengolah dan mengedarkan produk makanan mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang bisa diadukan oleh konsumen melalui pihak yang berwenang yaitu jalur dalam pengadilan atau luar pengadilan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau BPOM.

Konsumen harus mendapat keamanan produk makanan dari bahan tambahan makanan yang dilarang.²³ Pelaku usaha harus sadar akan pentingnya keamanan makanan. Mengharapkan kesadaran pelaku usaha tidak mudah, pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin.²⁴ Pola konsumsi masyarakat menyebabkan aspek keamanan dan mutu pangan menjadi isu penting. Perbaikan sistem mutu pangan melalui penerapan standardisasi dan sertifikasi mutu produk pangan menjadi keharusan.²⁵

Idealitanya perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Pasal 4 UUPK tentang Hak Konsumen, Pasal 7 UUPK tentang Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 4 Ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2023 tentang Hak atas Kesehatan, Pasal 75 dan Pasal 90 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang, Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012

²² Mareta Widiya, Reny Dwi Riastuti, dan Siti Wahyu Widiyana, *op.cit.*, hlm. 30.

²³ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Prenadamedia Group, Jawa Barat, 2018, hlm. 8.

²⁴ Rizky Nurlaili, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Produk Makanan yang Tidak Sesuai dengan Informasi pada Kemasan," terdapat dalam [Downloads://Downloads/PK%20kemasan%20makanan.pdf](#), diakses terakhir tanggal 20 Juni 2023, pukul 22.04 WIB.

²⁵ Eli Wurida Dewi, *op.cit.*, hlm. 98.

tentang Jenis Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang, Pasal 45 UUPK menjelaskan konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pemerintah turut serta menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen melalui pembinaan hukum diatur Pasal 29 UUPK. Realitanya perlindungan hukum terhadap konsumen lemah karena ditemukan produk makanan olahan dalam memproduksinya mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang, menjadikan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Yogyakarta. Penegakan hukum yang rumit dan biaya mahal mengakibatkan konsumen memilih diam. BPOM DIY dalam pengawasannya cenderung pasif, hanya menguji beberapa produk makanan, padahal semakin banyak variasi produk makanan olahan.²⁶

Idealitanya pelaku usaha memperhatikan Pasal 8 Ayat (1) huruf a UUPK tentang Perbuatan yang Dilarang dan Pasal 19 UUPK tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Realitanya ditemukan pelaku usaha tidak bertanggung jawab berupa ganti rugi. Konsumen mengalami gangguan kesehatan, akibat mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta. Bahan tambahan makanan yang dilarang seperti rhodamin-b, formalin, boraks, dan *methanyl yellow*, jika sering dikonsumsi maka berakibat sakit demam, nyeri bagian hati dan pengelupasan kulit, dsb.²⁷ Menghadapi perlindungan hukum terhadap konsumen, maka harus ada kesiapan. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “Perlindungan

²⁶ Wawancara dengan Pejabat Pengawas Ahli Madya BPOM DIY, tanggal 23 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

²⁷ Wawancara dengan beberapa konsumen, tanggal 12 Juni 2023.

Hukum Konsumen terhadap Makanan Olahan yang Mengandung Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang di Kota Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah di atas, maka Penulis merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini khususnya bagi Penulis dan Pembaca diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman terkait hukum perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran bagi pihak yang terkait tentang perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian Penulis dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan Olahan yang Mengandung Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang di Kota Yogyakarta.” Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaan dan Perbedaan Beberapa Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Rachel dan Richard Adam. ²⁸	Analisis Perilaku Konsumen terhadap Produk Pangan	Perlindungan hukum konsumen	Jurnal tersebut difokuskan pada hasil fase dalam

²⁸ Rachel dan Richard Adam, *Analisis Perilaku Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa: Strategi Pengurangan Limbah Makanan*, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 6 Vol. 11, Universitas Tarumanagara, 2023.

		Kadaluwarsa: Strategi Pengurangan Limbah Makanan. Jurnal Hukum Volume 11 Nomor 6, 2023.	terhadap peredaran produk makanan.	analisis perilaku konsumen terhadap produk pangan kadaluwarsa: strategi pengurangan limbah makanan. Sedangkan penelitian Penulis tentang perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.
2.	Halim Utomo dan Efa Laela Fakhriah. ²⁹	Efektivitas Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Konsumen Properti. Jurnal Hukum Volume 2, Nomor 2, 2021.	Undang- Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.	Jurnal tersebut difokuskan pada efektivitas undang-undang bagi konsumen properti dan kendala dalam perlindungan konsumen properti. Sedangkan penelitian Penulis tentang perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan

²⁹ Halim Utomo dan Efa Laela Fakhriah, *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Konsumen Properti*, *Jurnal Iustitia Omnibus*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Langlangbuana, 2021.

				makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.
3.	Tri Rini Puji Lestari. ³⁰	Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen. Jurnal Masalah-masalah Sosial Volume 11, Nomor 1, 2020.	Upaya perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen.	Jurnal tersebut difokuskan pada penyelenggaraan keamanan pangan. Sedangkan penelitian Penulis tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.
4.	Natasha Putri Milenia. ³¹	Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilangnya Barang Angkutan pada PT JNE. Skripsi S-1, 2023.	Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.	Skripsi tersebut difokuskan pada perlindungan hukum bagi konsumen atas hilangnya barang angkutan pada PT JNE. Sedangkan penelitian Penulis berfokus pada perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung

³⁰ Tri Rini Puji Lestari, *Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*, Jurnal Masalah-masalah Sosial, Edisi No. 1 Vol. 11, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020.

³¹ Natasha Putri Milenia, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilangnya Barang Angkutan pada PT JNE*, Universitas Islam Indonesia, Skripsi S-1, dipublikasikan 12 Juni 2023, 2023.

				bahan tambahan makanan yang dilarang dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.
5.	Maya Ainiyyah. ³²	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Hak Informasi dalam Produk Vitamin D3 yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM. Skripsi S-1, 2022.	Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.	Skripsi tersebut difokuskan pada hak informasi dalam produk vitamin D3 yang tidak memiliki izin edar BPOM. Sedangkan penelitian Penulis berfokus pada makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.
6.	Amrijal. ³³	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun	Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produknya yang mengandung bahan kimia berbahaya.	Skripsi tersebut difokuskan perlindungan konsumen dengan subjek pelaku usaha produk jamu tradisional dan tanggung jawab pengusaha atas peredaran jamu

³² Maya Ainiyya, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Hak Informasi dalam Produk Vitamin D3 yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM*, Universitas Islam Indonesia, *Skripsi S-1*, dipublikasikan 12 Juni 2023, 2022.

³³ Amrijal, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kecamatan Tampan Pekanbaru)*, Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, *Skripsi S-1*, dipublikasikan 30 Juni 2020, 2020.

		1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kecamatan Tampan Pekanbaru). Skripsi S-1, 2020.		tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Sedangkan penelitian Penulis berfokus perlindungan hukum dengan subjek pelaku usaha makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.
7.	Anak Agung Sri Indrawati. ³⁴	Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Upaya Perlindungan terhadap Konsumen. Skripsi S-1, 2019.	Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.	Skripsi tersebut difokuskan pada tugas, wewenang dan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan penelitian Penulis berfokus pada perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang

³⁴ Anak Agung Sri Indrawati, *Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Upaya Perlindungan terhadap Konsumen*, Universitas Udayana, Skripsi S-1, dipublikasikan 15 Juli 2019, 2019.

				dilarang di Kota Yogyakarta.
--	--	--	--	------------------------------

Berdasarkan uraian hasil penelusuran penelitian-penelitian terdahulu maka terdapat persamaan dan perbedaan. Maka penelitian Penulis adalah hasil karya asli Penulis atau orisinal.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi.³⁵ Perlindungan diartikan perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hak orang lain dengan menggunakan cara-cara tertentu.³⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara hukum” ini menegaskan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat atau dalam hal ini konsumen. Efektivitas hukum berarti sangat penting. Efektivitas adalah sejauh mana dapat melakukan tingkat efektif dalam mencapai tujuan secara optimal. Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran.³⁷

³⁵ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses terakhir tanggal 2 Juni 2023, pukul 13.16 WIB.

³⁶ Desty Anggie Mustika dan Ibrahim Fajri, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen melalui Sertifikasi Halal pada Produk Pangan dan Kosmetik*, UIKA Press, Bogor, 2020, hlm. 3.

³⁷ Halim Utomo dan Efa Laela Fakhriah, *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Konsumen Properti*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Langlangbuana, 2021, hlm. 14.

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah penggabungan seluruh asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen tentang penyediaan dan cara penggunaan barang dan atau jasa dalam masyarakat.³⁸ Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut untuk mengantisipasi kecenderungan pelanggaran hak-hak konsumen di masa depan. Perlindungan kepada masyarakat terutama yang berada pada posisi yang lemah.³⁹ Adanya hubungan muncul antara pelaku usaha dengan konsumen.⁴⁰ Rangkaian kegiatan tersebut merupakan perbuatan hukum.⁴¹ Sebagai pelaku usaha mereka lebih mengetahui tentang produk yang dihasilkan, sementara konsumen lebih terbatas jangkauan pengetahuannya.⁴²

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini berkaitan dengan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan konsumen.⁴³ Pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan akan mendukung seseorang untuk memiliki sumber daya ekonomi yang berguna untuk

³⁸ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia)*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 67.

³⁹ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Ctk. Pertama, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm. 42.

⁴⁰ Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 3.

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 28.

⁴² N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk. Pertama, PT. Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 37.

⁴³ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 7.

mengakses pangan.⁴⁴ Pemerintah juga berperan penting terhadap pembinaan perlindungan hukum terhadap konsumen.⁴⁵ Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif yang diberikan kepada konsumen.⁴⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum.⁴⁷

2. Pengertian Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Tiga jenis konsumen yaitu konsumen komersial (*commercial costumer*), konsumen antara (*intermediate costumer*), dan konsumen akhir (*ultimate costumer/end user*).⁴⁸ Manusia atau dalam hal ini konsumen memiliki hak untuk sehat. Kesehatan konsumen jangan sampai terganggu akibat perbuatan pelaku

⁴⁴ Ananthia Ayu Devitasari, Intan Permata Putri, dan Rima Yuwana Yustikaningrum, *Hak atas Pangan Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo, Depok, 2020, hlm. 4.

⁴⁵ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Ctk. Pertama, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 140.

⁴⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 22.

⁴⁷ Nining Mukhtar, *et. al, Berperkara Secara Mudah, Murah dan Cepat Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pelajaran dari Uni Eropa*, Ctk. Pertama, Piramedia, Depok, 2005, hlm. 90.

⁴⁸ Az. Nasution, *op.cit*, hlm. 70.

usaha yang sewenang-wenang, maka konsumen perlu dilindungi. Upaya menjaga harkat dan martabat konsumen sangat penting.⁴⁹

Hak-hak konsumen secara tersirat dinyatakan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.⁵⁰ Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dikatakan tidak seimbang karena menyangkut bidang pendidikan dan interaktif konsumen.⁵¹ Konsumen sesungguhnya berkeinginan untuk memperoleh keadilan hukum.⁵²

3. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPK menjelaskan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan ataupun melakukan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi dalam wilayah hukum NKRI. Pelaku usaha membuat barang/jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan, tidak ada pelaku usaha dalam usahanya yang ingin rugi.⁵³ Pelaku usaha harus menyadari hak dan kewajibannya agar

⁴⁹ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Edisi No. 1 Vol. 4, STIH Labuhanbatu, 2016, hlm. 56.

⁵⁰ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktik Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 4.

⁵¹ Bustamar, *Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 14, IAIN Bukittinggi, 2015, hlm. 35.

⁵² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 28.

⁵³ Firman Tumorandjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 19.

mempertahankan hak-hak konsumen juga.⁵⁴ Hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 8 UUPK.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Konsumen jika mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan yang diolah atau diedarkan pelaku usaha, maka perbuatan pelaku usaha tersebut dikatakan perbuatan melawan hukum. Pelaku Usaha tersebut bertanggung jawab atas perbuatan yang diperbuat terhadap Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK. Pasal 23 UUPK menjelaskan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

4. Makanan Olahan

Produk makanan termasuk dalam produk yang dapat dihabiskan yang dapat diperdagangkan, dimanfaatkan oleh konsumen.⁵⁵ Makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-

⁵⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 304.

⁵⁵ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 123.

Undang Pangan ini mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat wajib mewujudkan ketahanan pangan.⁵⁶ Makanan dan minuman dapat mempunyai dwifungsi, yaitu sebagai makanan tetapi dalam hal tertentu dapat berbalik menimbulkan keracunan.⁵⁷ Produk harus memenuhi ketentuan standar mutu.⁵⁸ Suatu produk jika telah memenuhi standar dan tersertifikasi, maka produk tersebut dipastikan akan memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen.⁵⁹ Peredaran pangan sendiri adalah setiap kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan ataupun tidak.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan produk makanan bisa berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan. Makanan olahan diatur dalam

⁵⁶ Jeane Neltje Saly, *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menjamin Perlindungan Pangan (Perbandingan dengan Beberapa Negara)*, Ctk. Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013, hlm. 49.

⁵⁷ Teuku Mohammad Radhie, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 31.

⁵⁸ Erman Rajagukguk, Nurwardjito, Sri Redjeki Hartono, Saefullah, Tini Hadad, Toto Tohir, dan Romli Atmasasmita, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 17.

⁵⁹ Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Pranata Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Universitas Bandar Lampung, 2012, hlm. 81.

⁶⁰ Irna Nurhayati, *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 21, Mimbar Hukum, 2009, hlm. 206.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan dalam Pasal 1 angka 2. Makanan olahan sangat bervariasi perlu diperhatikan secara khusus. Makanan olahan perlu diawasi oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang yang bertugas dibidang pengawasan obat dan makanan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dalam Pasal 37 Ayat (2) tentang Kewenangan BPOM terhadap Pengawasan Pangan Olahan. Peran BPOM sangat penting dalam hal pengawasan makanan yang melakukan pengujian terhadap produk makanan. Keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Pangan dalam menjamin ketahanan pangan dapat dipengaruhi pada kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶¹ Pada penelitian ini produk makanan yang biasanya mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang di antaranya kue mangkok daun kecil, kacangan, lempeng gendar mateng puji, lempeng gendar mateng umi, kerupuk gendar tugiyem, kerupuk gendar, kerupuk puly rajawali, dan sebagainya.

5. Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang

Definisi bahan tambahan makanan diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Bahan tambahan makanan seharusnya memenuhi standardisasi, hal ini berkaitan dengan penerapan suatu sistem standar tertentu dalam proses produksi, tujuannya untuk

⁶¹ Rina Oktaviani, *Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan*, Ctk. Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2016, hlm. 30.

memberikan perlindungan terhadap kesehatan kepada konsumen.⁶² Bahan tambahan makanan jika digunakan harus memperhatikan peraturan yang ada demi pentingnya kesehatan tubuh manusia. Bahan tambahan makanan bisa membuat penyakit jika tidak digunakan sesuai dosis, apalagi bahan aditif buatan atau sintesis.⁶³

Peraturan bahan tambahan makanan yang dilarang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 75 yang menjelaskan pelarangan memproduksi pangan tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan Pasal 8 menjelaskan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan yang dilarang di antaranya boraks, formalin, rhodamin-b, *methanyl yellow*, dll.⁶⁴ Bahan tambahan makanan yang dilarang tersebut berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, karena akan berakibat penyakit hingga kematian jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

⁶² Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 105.

⁶³ Denny Indra Praja, *Zat Aditif Makanan Manfaat dan Bahayanya*, Ctk. Pertama, PT. Garudhawaca, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

⁶⁴ Ana Berliana, *et. al*, *Penggunaan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya Boraks dan Formalin dalam Makanan Jajanan*, *Jurnal Kesehatan*, Edisi No. 2 Vol. 1, Poltekkes Palembang, 2021, hlm. 65.

G. Metode Penelitian

Data-data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan berdasarkan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁶⁵ Penelitian hukum normatif akan menjawab permasalahan hukum secara konkret dan faktual serta memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶⁶ Penelitian hukum normatif memfokuskan penerapan norma hukum positif. Sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kesimpulan yang dicapai yaitu perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian hukum ini dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum seperti pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan

⁶⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, PT. Banyumedia, Malang, 2006, hlm. 57.

⁶⁶ Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 305.

masyarakat maupun kepatuhan terhadap hukum.⁶⁷ Objek penelitian dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan, dengan menghubungkan pelanggaran makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku dari individu atau masyarakat dan pemerintah yang sesuai kaidah-kaidah hukum.⁶⁸ Subjek penelitian ini meliputi:

- a. Tiga orang konsumen makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.
- b. Tiga orang pelaku usaha makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.
- c. Pejabat Pengawas Ahli Madya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Kepala Bidang Farmasi Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁶⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, PT. Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 38.

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 85.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian ini menggunakan bahan utama hukum berupa perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁶⁹
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*) adalah penelitian yang membangun argumentasi hukum yang dilihat dari perspektif kasus konkrit yang telah terjadi di dalam masyarakat.⁷⁰ Metode pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran dampak penormaan dalam suatu aturan hukum terhadap praktik hukum, yang menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan.⁷¹

5. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan penelitian hukum ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷²

Bahan hukum ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini mendiskripsikan terhadap hukum positif sebagai bahan hukum primer.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Ketigabelas, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hlm. 137.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 138.

⁷¹ Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 321.

⁷² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 116.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi maupun tidak resmi.⁷³ Bahan hukum sekunder meliputi wawancara, buku (hukum), jurnal (hukum dan kesehatan), skripsi (hukum), dan artikel (hukum dan kesehatan), yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan media elektronik yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 54.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Pustaka

Data yang diperoleh melalui mengumpulkan data dengan membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku (hukum) dan jurnal (hukum dan kesehatan) yang sesuai dengan masalah penelitian.⁷⁴

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan menyusun beberapa pertanyaan kemudian melakukan tanya jawab secara tatap muka langsung dan tertulis dengan subjek penelitian tentang objek penelitian ini.⁷⁵

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu Penulis mengkaji dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kemudian dianalisis, untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek dan subjek penelitian.⁷⁶

⁷⁴ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 107.

⁷⁵ Suratman dan Philips Dillah, *op.cit*, hlm. 127.

⁷⁶ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 108.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan ini dijelaskan dalam bab-bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, kerangka skripsi, dan daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen.

2. BAB II Tinjauan Teori

Bab kedua yaitu tinjauan teori berisikan teori-teori yang bersumber dari Undang-Undang maupun literatur lainnya, yang merujuk pada bab pertama dalam tinjauan pustaka kemudian dikembangkan berdasarkan hasil kajian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen.

3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan berupa analisis dan menjawab rumusan masalah yang berhubungan dengan

penelitian ini, yaitu perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta.

4. BAB IV Penutup

Bab keempat berisi kesimpulan berupa ringkasan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti dan berisi saran yang berupa usulan untuk dilakukan perbaikan ke depannya oleh pihak terkait, serta berisi daftar pustaka dari kajian skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN, MAKANAN OLAHAN, BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DILARANG, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Teori Perlindungan Hukum Konsumen

1. Definisi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi.⁷⁷ KBBI juga mengartikan konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya).⁷⁸ Kamus hukum Indonesia mendefinisikan kata perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷⁹ KBBI dan kamus hukum Indonesia pada dasarnya mengartikan perlindungan konsumen adalah perbuatan yang melindungi konsumen dari barang hasil produksi. Az. Nasution berpendapat dalam bukunya menyatakan hukum perlindungan konsumen memuat asas-asas ataupun kaidah-kaidah dan hukum yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dalam hubungan dengan para penyedia barang

⁷⁷ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses terakhir tanggal 2 Juni 2023, pukul 13.16 WIB.

⁷⁸ <https://kbbi.web.id/konsumen>, diakses terakhir tanggal 14 Juni 2023, pukul 09.32 WIB.

⁷⁹ <https://kamushukum.web.id/?s=perlindungan+konsumen>, diakses terakhir tanggal 14 Juni 2023, pukul 09.34 WIB.

dan/atau jasa, serta mengatur masalah konsumen tersebar dalam berbagai bidang hukum meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum internasional yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen.⁸⁰ Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.⁸¹

Ketentuan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK Pasal 1 Angka 1 bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Definisi perlindungan konsumen bisa disimpulkan yaitu sejumlah ketentuan mengikat yang mengatur hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, serta mengantisipasi kecenderungan pelanggaran hak dan kewajiban pada konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen memerlukan pengaturan perlindungan konsumen tersebut, karena dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, konsumen merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi atau diperdagangkan

⁸⁰ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia)*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 66.

⁸¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 5.

kembali. Konsumen jika sudah memperoleh haknya maka akan terlindungi.⁸² Cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban konsumen perlu diperhatikan.⁸³ Hukum pada dasarnya memberikan perlindungan maupun pengayoman kepada konsumen demi kesejahteraan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen berarti mempersoalkan jaminan ataupun kepastian hukum tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.⁸⁴ Kedudukan konsumen dapat diartikan tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha baik dari segi sosial maupun ekonomis, untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut sehingga dibutuhkan perlindungan pada konsumen.⁸⁵ Hukum perlindungan konsumen berarti sangat dibutuhkan. Hukum perlindungan konsumen untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi hak-hak konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha. Upaya menjamin adanya kepastian hukum ini menjadi benteng untuk menghalangi tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun seperti pemerintah, pelaku usaha, ataupun konsumen. Perlindungan dalam hal ini tentang kesehatan, perlindungan kesehatan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap manusia atau konsumen agar kesehatannya tidak menurun sebagai akibat dari penggunaan produk.⁸⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan kalimat keamanan dan keselamatan

⁸² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 49.

⁸³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 3.

⁸⁴ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 6.

⁸⁵ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 45.

⁸⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 184.

konsumen, sedangkan pengaturan lebih jelasnya diatur dalam Undang-Undang Pangan Pasal 67. Perlindungan harta konsumen adalah perlindungan terhadap manusia agar hartanya tidak berkurang sebagai akibat penggunaan produk yang tidak terjamin kualitasnya.⁸⁷

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen membutuhkan peran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terkhususnya hukum perlindungan konsumen, apalagi pada masa-masa mendatang menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks. Peraturan jika sudah baik, akan tetapi kualitas pemerintah kurang baik, maka akan timbul masalah.⁸⁸ Pemerintah harus siap dengan pembangunan unsur-unsur sistem hukumnya. Pemerintah harus konsisten melakukan penegakan hukum dalam hal ini tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang. Penyelewengan hukum jika segera diatasi, nantinya konsumen akan aman terhadap makanan yang dikonsumsi dan tentunya kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi seimbang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai upaya memberikan jaminan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam aspek hukum privat (hukum perdata),

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Yusmanita, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang tentang Pangan", <https://www.neliti.com/publications/210053/penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-penggunaan-bahan-berbahaya-untuk-produksi#cite>, diakses terakhir tanggal 16 Juli 2023, pukul 08.46 WIB.

hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi negara), sebagai berikut:

a. Aspek Hukum Privat (Hukum Perdata)

Aspek hukum perdata dalam rangka melindungi kepentingan masing-masing para pihak.⁸⁹ Aspek hukum perdata ini konsumen harus memperjuangkan sendiri hak-haknya melalui penggunaan ketentuan-ketentuan hukum perdata dan institusi hukum perdata. Konsumen jika dilanggar haknya oleh pelaku usaha dan menimbulkan kerugian baginya, maka konsumen bisa mengajukan gugatan secara perdata, jadi penegakan hukum atas hak-hak konsumen bisa ditempuh secara perdata.⁹⁰

b. Aspek Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara)

Aspek hukum publik berperan dimanfaatkan oleh negara, instansi yang mempunyai peran untuk melindungi konsumen.⁹¹ Aspek hukum publik ini diawali dengan sistem pengawasan terhadap mutu dan kesehatan serta ketepatan pemanfaatan bahan untuk sasaran produk. Kewenangan untuk memberi ijin sesuai kewenangan untuk mengawasi, membina, dan mencabut ijin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti melanggar undang-undang, merugikan kepentingan konsumen.⁹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 178 menjelaskan pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan

⁸⁹ Erman Rajagukguk, *et. al, op.cit*, hlm. 40.

⁹⁰ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 58.

⁹¹ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 96.

⁹² Erman Rajagukguk, *et. al, op.cit*, hlm. 94.

berkaitan dengan penyelenggara upaya kesehatan. Undang-Undang Kesehatan Pasal 182 menjelaskan peran pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan di atas terlihat beberapa lembaga pemerintah menjalankan tindakan administratif berupa pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha tersebut. Sanksi administratif berupa larangan mengedarkan untuk sementara obat dan makanan, perintah untuk menarik produk obat dan makanan dari peredaran apabila terdapat obat dan makanan yang tidak aman bagi kesehatan manusia, pemusnahan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, pengenaan denda, pencabutan izin produksi atau izin usaha.⁹³

KUHPidana dalam Pasal 204 Ayat (1) menjelaskan perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Perbuatan pelaku usaha yang merugikan atau melanggar hak konsumen dan hukum pidana dapat dikategorikan tindak pidana. Aspek hukum publik dalam sanksi pidana hanya merupakan salah satu upaya untuk memperkuat harmonisasi hubungan antara para pihak yang terlibat antara pelaku usaha dengan konsumen.⁹⁴

⁹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm. 59.

⁹⁴ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 59.

2. Definisi, Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Definisi Konsumen

Istilah “konsumen” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK Pasal 1 Angka 2 bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Penjelasan kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*) artinya konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*), sehingga yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Berkaitan dengan kepentingan, ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain, bahkan untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.⁹⁵

⁹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm. 28.

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui tentang proses pembuatan produk barang dan/atau jasa. Konsumen dengan hal tersebut sangat berat untuk membuktikan suatu kesalahan atau cacat produk yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁹⁶ UUPK Pasal 22 menjelaskan beban pembuktian (ada tidaknya kesalahan) pada pelaku usaha dalam perkara pidana pelanggaran. Perkara tanggung jawab ganti rugi diatur dalam UUPK Pasal 23 dan Pasal 28. Konsumen disini mendapat perhatian khusus karena mendapatkan upaya perlindungan konsumen yang berarti mencoba memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan hukum terhadap konsumen.⁹⁷ Perhatian khusus ini dibuat untuk menjadikan konsumen terlindungi dari perbuatan pelaku usaha yang sewenang-wenang, melindungi konsumen berarti juga melindungi seluruh masyarakat. Konsumen perlu dilindungi ini terdapat empat alasan pokok yaitu sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Melindungi konsumen yang berarti juga melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Melindungi konsumen guna konsumen terhindar dari dampak negatif penggunaan teknologi;

⁹⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, CV. Bina Putra, Jakarta, 1999, hlm. 239.

⁹⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 22.

⁹⁸ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 5.

- 3) Melindungi konsumen guna melahirkan manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional;
- 4) Melindungi konsumen guna menjamin sumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen.

b. Jenis-jenis Konsumen

Terdapat 3 jenis konsumen yaitu sebagai berikut:⁹⁹

1) Konsumen komersial (*commercial consumer*)

Setiap orang yang memperoleh barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kualitas barang dan/atau jasa harus dicermati agar mendapatkan kualitas yang bagus, sehingga konsumen dapat percaya dan order kembali, misalnya Ando membeli produk tepung terigu Segihijau kemudian Ando mengolah produk tepung terigu tersebut untuk membuat produk mi lidi kemudian produk mi lidi dijual kepada konsumen, sehingga produk tepung terigu Segihijau tersebut diolah kembali guna mendapatkan keuntungan.

2) Konsumen antara (*intermediate consumer*)

Setiap orang yang memperoleh barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali yang bertujuan untuk

⁹⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, CV. Bina Putra, Jakarta, 1999, hlm. 14.

mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini semata-mata membeli barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan kembali sehingga tidak perlu produksi ulang, misalnya Sawla membeli kecap dari Pabrik Hitam Alami, kemudian Sawla menjual kecap tersebut kepada konsumen, sehingga jika konsumen ingin komplain kecap langsung kepada produsen atau dalam hal ini Pabrik Hitam Alami.

3) Konsumen akhir (*ultimate consumer or end user*)

Setiap orang yang memperoleh dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya serta tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau tidak untuk memperoleh keuntungan kembali. Misalnya Rifa membeli produk bakso goreng (basreng) merek Enax untuk dimakan sehari-hari sehingga Rifa tidak menjual kembali produk bakso goreng (basreng) merek Enax.

c. Kedudukan Konsumen

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen sebagai berikut:¹⁰⁰

1) *Let the buyer beware*

Teori *let the buyer beware* atau *caveat emptor* berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang seimbang,

¹⁰⁰ Shidarta, *op.cit*, hlm. 61.

sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Kenyataannya keterbatasan pengetahuan konsumen dan ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Akhirnya konsumen didikte oleh pelaku usaha, jika konsumen mengalami kerugian karena kelalaian konsumen sendiri. Doktrin *let the buyer beware* ditentang oleh pendukung gerakan perlindungan konsumen.

2) *The due care theory*

Teori *the due care theory* menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk. Maka untuk mempersalahkan pelaku usaha, konsumen harus bisa membuktikan pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian. Konsumen ternyata sulit untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya, sementara pelaku usaha relatif lebih mudah menghindar dari gugatannya karena lebih unggul secara ekonomi, sosial, dll.

3) *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Kesalahan kecil menurut versi pelaku usaha, biasanya tidak disinggung secara khusus dalam perjanjian itu. Akibatnya, jika

konsumen menuntut pelaku usaha atas kesalahan-kesalahan kecil itu, pelaku usaha beralih jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dalam perjanjian.

4) Prinsip kontrak bukan merupakan syarat

Doktrin diatas tidak lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Jadi, prinsip kontrak bukan merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum.

d. Hak-hak Konsumen

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak mengandung arti sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁰¹ Salah satu cara mencapai keseimbangan dalam perlindungan konsumen adalah dengan menegakkan hak-hak konsumen. Hak-hak yang merupakan hak dasar konsumen, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

e. Kewajiban Konsumen

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewajiban mengandung arti sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas, tugas menurut hukum, dan segala sesuatu

¹⁰¹ <https://kbbi.web.id/hak>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2023, pukul 14.16 WIB.

yang menjadi tugas manusia.¹⁰² Kewajiban konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Kewajiban konsumen tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya efek negatif dari penggunaan produk.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Kewajiban tersebut disebabkan karena bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.¹⁰³
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kewajiban konsumen tersebut suatu hal yang sudah semestinya demikian.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban tersebut untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Definisi, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Definisi Pelaku Usaha

Penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, importir, pedagang, distributor.¹⁰⁴

¹⁰² <https://kbbi.web.id/wajib>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2023, pukul 14.23 WIB.

¹⁰³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hlm. 49.

¹⁰⁴ Az. Nasution, *op.cit*, hlm. 17.

Definisi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka (3) bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Pasal 1 Angka (3) menjelaskan secara eksplisit membedakan kedua pengertian person, dengan menyebutkan “Orang perseorangan atau badan usaha”.

Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen, tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya. Pelaku usaha yang mengolah produknya ke tengah pasar semakin beragam, menjadikan pelaku usaha semakin kompetitif. Pelaku usaha harus menerapkan persaingan sehat agar melindungi konsumen dari hak-haknya.¹⁰⁵ Kenyataannya para pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya melalui pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Dalam rangka mencapai untung yang setinggi-tingginya itu, para pelaku usaha harus bersaing antarsesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Ada di antara pelaku usaha tersebut yang tidak mampu melakukan kualitas produk kaitannya dengan

¹⁰⁵ Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 37.

biaya produksi maupun mutu produk, sehingga memperoleh keuntungan besar namun dengan mutu produk yang rendah.¹⁰⁶ Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara mereka. Persaingan yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen karena kadang sampai melahirkan praktik-praktik curang di dalam berusaha, untuk memenangkan persaingan.¹⁰⁷

b. Hak-hak Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 tentang Hak-hak Pelaku Usaha:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan tentang kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha mempunyai hak tersebut suatu hal yang sudah semestinya demikian yang menerima pembayaran dari konsumen sesuai kesepakatan diawal.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Pelaku usaha berhak dilindungi oleh hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Pelaku usaha berhak membela diri yang berdasarkan pada bukti-bukti.

¹⁰⁶ Erman Rajagukguk, *et. al, op.cit*, hlm. 84.

¹⁰⁷ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 2.

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha berhak rehabilitasi nama baik jika terbukti tidak bersalah.
 - 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menjelaskan Kewajiban Pelaku Usaha:¹⁰⁸

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelaku usaha wajib beritikad baik dimulai sejak produk diproduksi sampai tahap penjualan produk. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak produk diproduksi atau diolah oleh pelaku usaha.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Penyampaian informasi terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringatan, maupun instruksi untuk menjamin keamanan produk. Informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk atau cacat informasi yang akan merugikan konsumen.

¹⁰⁸ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jawa Barat, 2018, hlm. 68.

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha wajib melakukan pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, karena nantinya akan menciptakan persaingan sehat. Perlakuan tidak diskriminatif baik berdasarkan perbedaan ras, agama, dan status sosial.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan harus terjamin mutunya, sehingga hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha tersebut untuk memberikan jaminan, terhadap konsumen terkait kesesuaian produk tersebut dengan informasi atau manfaat produk tersebut.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha tersebut untuk memulihkan keadaan akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi harapan konsumen.

7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Produk barang dan/atau jasa dari pelaku usaha harus sesuai dengan perjanjian agar terjamin, jika tidak maka pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.

d. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Peraturan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8. Peraturan ini digunakan untuk melindungi konsumen dari perbuatan yang menyeleweng yang dilakukan oleh pelaku usaha. Peraturan tentang pelarangan bagi pelaku usaha ini merupakan bentuk usaha untuk membuat pelaku usaha lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya, sehingga akan tercipta meningkatkan daya saing secara sehat dan jujur. Peraturan tersebut juga berguna untuk mengupayakan agar produk yang beredar merupakan produk yang layak seperti kualitas dan mutu produk.¹⁰⁹ Pengaturan pada perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi diatur dalam UUPK Pasal 8. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹⁰⁹ Kelik Wardiono, *op.cit*, hlm 64.

- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa;
- 6) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat;

10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.¹¹⁰ Pencapaian tujuan perlindungan konsumen dengan melihat urgensinya demi kesejahteraan masyarakat.¹¹¹ Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri konsumen dari akibat penggunaan produk barang dan/atau jasa;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif yang menyebabkan kerugian atas pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen agar terpenuhi;

¹¹⁰ Kelik Wardiono, *op.cit*, hlm 51.

¹¹¹ Amrijal, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kecamatan Tampan Pekanbaru)", <http://repository.uin-suska.ac.id/27798/2/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf>, diakses terakhir tanggal 16 Juli 2023, pukul 08.54 WIB.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi demi kecerdasan konsumen;
 - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha untuk menciptakan persaingan sehat;
 - f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada konsumen.
5. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Asas-asas hukum merupakan fondasi bagi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, apabila asas-asas tersebut dikesampingkan maka akan runtuh bangunan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya.¹¹² Asas-asas perlindungan konsumen tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 menyebutkan asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.

6. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah bukan kementerian, yang menyelenggarakan urusan

¹¹² Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 31.

pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.¹¹³ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 2:

- a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat aditif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 3 menjelaskan BPOM mempunyai fungsi:

- a. BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;

¹¹³ Bbpom-yogya.pom.go.id, "Tupoksi BPOM", <https://bbpom-yogya.pom.go.id/356-judul-tupoksi.html>, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 16.02 WIB.

- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
 - 5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - 7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - 8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 - 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 - 11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- b. Pengawasan sebelum beredar adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan;

- c. Pengawasan selama beredar adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 4 menjelaskan BPOM mempunyai kewenangan yaitu:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peran Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan DIY mempunyai tugas diatur dalam Pasal 4 yang menjelaskan Dinas Kesehatan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Fungsi Dinas Kesehatan DIY diatur dalam

Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2022 Pasal 5:

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. Penyelenggaraan pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengendalian penyakit;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan kesehatan khusus, standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- f. Pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
- g. Pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- h. Pengembangan upaya kesehatan tradisional;
- i. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan kabupaten/ kota;
- j. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
- k. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota;
- l. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- m. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- n. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- o. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup Dinas;
- p. Pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- q. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- r. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas.

B. Makanan Olahan

1. Definisi Makanan Olahan

Tujuan pembangunan nasional Indonesia salah satunya tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Makanan adalah bahan yang bisa dimakan yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang bermanfaat memberikan tenaga untuk tubuh.¹¹⁴ Istilah makanan dalam Undang-Undang menggunakan istilah pangan. Pangan yang layak disini mengandung arti bahwa dalam mengolah produk makanan oleh pelaku usaha harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 1 menjelaskan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,

¹¹⁴ Syatrizar dan Wilda Welis, *Ilmu Gizi*, Ctk. Pertama, Wineka Media, Malang, 2008, hlm. 3.

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan yang diatur dalam Undang-Undang ini mencakup makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia, namun dalam penelitian ini dibahas tentang makanan olahan. Pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan akan mendukung seseorang untuk memiliki sumber daya ekonomi yang berguna untuk mengakses pangan.¹¹⁵ Manusia perlu memakan beragam makanan, agar kesehatan tubuh dapat tercapai secara optimal.¹¹⁶

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan menggunakan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan pangan. Undang-Undang Pangan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahan baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan/atau pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan atau untuk menghasilkan produk pangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dalam Pasal 1 angka 9 menjelaskan pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Pangan dalam menjamin

¹¹⁵ Ananthia Ayu Devitasari, *et. al*, *Hak atas Pangan Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo, Depok, 2020, hlm. 4.

¹¹⁶ Syatrizar dan Wilda Welis, *op.cit*, hlm. 5.

ketahanan pangan dapat dipengaruhi pada kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.¹¹⁷

2. Gizi dalam Makanan Olahan

Definisi gizi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dalam Pasal 1 angka 24 menjelaskan gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Zat gizi (*nutrients*) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan dalam mengatur tubuh. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat mengkonsumsi makanan. Jenis zat gizi yang terkandung dalam makanan kita adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air. Karbohidrat merupakan jenis zat gizi yang memegang peranan penting karena merupakan sumber energi utama. Selain karbohidrat, lemak juga penghasil energi yang memberikan kontribusi terhadap tubuh. Protein sebagai zat yang membangun sel-sel tubuh, dalam vitamin dan mineral serta air berperan dalam zat pengatur metabolisme.¹¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dalam Pasal 1 angka 23 menjelaskan mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.

¹¹⁷ Rina Oktaviani, *Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan*, Ctk. Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2016, hlm. 30.

¹¹⁸ Syatrizar dan Wilda Welis, *op.cit*, hlm. 3.

Fokus gizi dimulai saat cara produksi pangan, perubahan pasca panen, konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh dan dampaknya bagi kesehatan. Pola makan sehat adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu, seperti mempertahankan kesehatan, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Untuk mencapai pola makan yang sehat dipengaruhi masukan zat gizi.¹¹⁹ Makanan selain harus bergizi lengkap dan seimbang, makanan harus juga layak konsumsi, sehingga aman bagi kesehatan. Makanan yang layak konsumsi adalah makanan yang bebas dari kuman, bahan kimia berbahaya atau bahan yang dilarang.¹²⁰

Pangan yang bergizi dan cukup merupakan komponen utama dalam pembangunan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Tanpa dukungan pangan yang bermutu dan cukup, tidak mungkin dihasilkan sumberdaya manusia yang bermutu. Terpenuhiya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Terpenuhiya pangan dengan kondisi bergizi dan aman, diartikan bebas dari zat-zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga peningkatan pengetahuan pangan dan gizi sangatlah penting.¹²¹

¹¹⁹ Rasmaniar, Endah Sri Rahayu, *et. al*, *Pengantar Kesehatan dan Gizi*, Ctk. Pertama, Yayasan Kita Menulis, hlm. 14.

¹²⁰Faulisma Afifah, “Gizi dalam Makanan”, https://www.academia.edu/8975819/gizi_dalam_makanan, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 11.04 WIB.

¹²¹ Achmad Suryana, *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*, Ctk. Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm, 238.

C. Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang

1. Definisi Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang

Pengaturan bahan tambahan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Definisi bahan tambahan pangan diatur dalam Undang-Undang Pangan Pasal 73 yang menjelaskan bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan. Bahan tambahan makanan tersebut berfungsi untuk memberikan cita rasa bagi produk makanan dan mempengaruhi sifat atau bentuk makanan, contohnya bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, dan pengental. Bahan tambahan makanan bisa membuat penyakit jika tidak digunakan sesuai dosis, apalagi bahan aditif buatan atau sintesis.¹²² Bahan tambahan makanan ada yang dilarang karena tidak aman atau bahaya untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi. Bahaya diartikan sebagai suatu bahan biologi dan bahan kimia pada tambahan pangan, berpotensi merugikan kesehatan.¹²³ Bahan tambahan pangan yang dilarang diatur dalam Undang-Undang Pangan Pasal 75:

- a. Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - 1) bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - 2) bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

¹²² Denny Indra Praja, *op.cit.*, hlm. 1.

¹²³ Winiati P Rahayu, *Keamanan Pangan Peduli Kita Bersama*, Ctk. Pertama, IPB Press, Bogor, 2011, hlm. 214.

- b. Ketentuan tentang ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dalam Pasal 1 angka 5 menjelaskan penyimpanan pangan adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan pangan, baik pada sarana produksi maupun distribusi. Pasal 7 huruf b menjelaskan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal 14:

- a. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan ditetapkan berdasarkan analisis risiko keamanan pangan;
- b. Analisis risiko keamanan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan atau jiwa manusia;
- c. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud untuk pangan segar ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya;
- d. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud untuk pangan olahan ditetapkan oleh kepala badan.

Bahan yang dilarang yang dimaksud ini adalah bahan yang karena sifat bahayanya atau mengandung bahan yang berbahaya sehingga dilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dalam Pasal 8:

- a. Bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Kepala badan dapat menetapkan bahan lain yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Ditinjau dari prosesnya, peristiwa keracunan makanan dapat disebabkan oleh adanya bahan tambahan makanan yang dilarang yang digunakan dalam produksi makanan tersebut. Bahan tambahan makanan yang dilarang tersebut berupa zat-zat kimia yang mempunyai dampak yang tidak aman bagi kesehatan. Konsumen jarang sekali menyadari hal itu, sehingga konsumen tetap mengkonsumsinya dan semakin sering mengonsumsi zat-zat tersebut semakin menumpuk dan akhirnya menjadi racun yang membahayakan kesehatan tubuh. Pemilihan bahan tambahan makanan dalam proses pengolahan makanan akan sangat menentukan hasil akhir makanan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan bahaya tersebut yaitu dengan mengenali secara baik semua peralatan, proses dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keamanan pangan.¹²⁴

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 204.

2. Jenis-jenis Zat Kimia

Bahan tambahan makanan yang dilarang berupa zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia di antaranya boraks, formalin, rhodamin-b, *methanyl yellow*, dll.¹²⁵ Penjelasan masing-masing zat kimia sebagai berikut:

a. Pengenyal Berbahaya

Pengenyal berbahaya contohnya yaitu boraks (asam borat). Boraks adalah zat kimia yang sebenarnya diperuntukkan mematri logam, proses pembuatan gelas dan enamel, sebagai pengawet kayu, dan pembasmi kecoa. Boraks tersebut disalahgunakan padahal sudah dilarang, penyalahgunaan boraks biasanya pada bakso, kerupuk karaks, mie, tahu, batagor, pangsit.¹²⁶ Pemakaian boraks akan berdampak negatif yaitu terjadi akumulasi (penimbunan) pada jaringan otak, hati, lemak, dan ginjal. Pemakaian boraks dalam jumlah banyak mengakibatkan demam, anuria, koma, depresi, dan apatis (gangguan yang bersifat sarafi).¹²⁷

b. Pengawet Berbahaya

Pengawet berbahaya contohnya yaitu formalin (*formaldehyde*). Formalin sebenarnya gunanya sebagai pengawet mayat, disinfektan, antiseptik, anti jamur, fiksasi jaringan, industri tekstil dan kayu lapis, juga sebagai

¹²⁵ Ana Berliana, *et. al, op.cit*, hlm. 65.

¹²⁶Pom.go.id, “Apa itu boraks?”, terdapat dalam <https://www.pom.go.id/new/view/more/artikel/14/Apa-itu-Boraks-.html>, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 12.26 WIB.

¹²⁷ Alodokter.com, “Waspada Makanan Mengandung Boraks dan Efeknya bagi Kesehatan”, terdapat dalam <https://www.alodokter.com/makanan-mengandung-boraks-ini-efeknya>, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 12.28 WIB.

germisida dan fungisida (pada tanaman/sayuran), sebagai pembasmi lalat dan serangga lainnya. Penyimpangan formalin untuk mengawetkan produk mie basah, tahu, dan ikan segar. Formalin berdampak negatif pada tubuh manusia seperti iritasi pada lambung, alergi, muntah, diare bercampur darah, dan kencing bercampur darah.¹²⁸

c. Pewarna Berbahaya

1) Rhodamin-B

Rhodamin-b digunakan sebagai pewarna kertas, tekstil, dan cat tembok. Namun penyimpangannya banyak dipakai pada minuman (es mambo, limun, sirup), lipstik, permen, obat, saos. Sehingga akan berdampak negatif jika terhirup dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan, menimbulkan iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan. Akumulasi dalam waktu lama berakibat gangguan fungsi hati hingga kanker hati, merusak kulit wajah, dan pengelupasan kulit.¹²⁹

2) *Methanyl Yellow*

Methanyl yellow adalah pewarna sintetis sebenarnya untuk pewarna kertas, tekstil, dan cat tembok. Penyimpangan untuk minuman (sirup, limun), agar-agar, limun, manisan (pisang, mangga, kedondong), dan permen. Mengonsumsi *methanyl yellow*

¹²⁸ Halodoc.com, “Waspada, Kenali Bahan Pengawet Makanan yang Berbahaya”, terdapat dalam <https://www.halodoc.com/artikel/waspada-kenali-bahan-pengawet-makanan-yang-berbahaya>, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 12.31 WIB.

¹²⁹ Mareta Widiya, *et. al*, *Analisis Kandungan Rodamin B dan Metanil Yellow Minuman di SD Lubuklinggau, Jurnal Indah Sains dan Klinis*, Edisi No. 2 Vol. 2, PGRI Lubuklinggau, 2021, hlm. 30.

berdampak gangguan fungsi hati hingga kanker hati, merusak kulit wajah, pengelupasan kulit, hipopigmentasi, dan hiperpigmentasi.¹³⁰

Zat-zat kimia lain yang dikategorikan berbahaya bagi kesehatan manusia yaitu jika bahan atau zat tambahan lain dengan dosis yang berlebihan tentunya bisa berbahaya bagi kesehatan.¹³¹ Kesehatan manusia sangatlah penting sehingga Pemerintah mengesahkan beberapa regulasi di antaranya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No. 208/Menkes/Per/IV/85 tentang Pemanis Buatan, sebagai pandangan dalam memproduksi makanan.

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perlindungan Hukum

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.¹³² Kewajiban merupakan rumusan abstrak yang melahirkan tanggung jawab. Tanggung jawab timbul karena seseorang mempunyai kewajiban.¹³³ Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Kerugian dalam hal ini berupa gangguan pada kesehatan yang disebabkan oleh mengkonsumsi produk pangan yang mengandung bahan tambahan makanan yang

¹³⁰ Osie Listina, *et. al*, *Studi Literatur Efek Toksik Methanyl Yellow*, Ctk. Pertama, Pustaka Rumah Cinta, Magelang, 2021, hlm. 12.

¹³¹ Dosenpendidikan.co.id, "Zat Aditif", terdapat dalam <https://www.dosenpendidikan.co.id/zat-aditif/>, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 12.36 WIB.

¹³² <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 11.32 WIB.

¹³³ Siahaan, *op.cit*, hlm. 138.

dilarang. Pelaku usaha lebih memungkinkan untuk membuktikan ada tidaknya bahan tambahan makanan yang dilarang dalam suatu makanan.¹³⁴ Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari 4 (empat) yaitu sebagai berikut:¹³⁵

1. Pertanggungjawaban individu yaitu individu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau pelanggaran yang dilakukannya;
2. Pertanggungjawaban kolektif yang mengindikasikan seorang individu dapat bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya atas kesengajaan dan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya tanpa sengaja dan tanpa diperkirakan.

Prinsip tanggung jawab produk dalam hukum sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault Liability* atau *Liability Based on Fault*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1365 dan 1366, menjelaskan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini dilihat adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.¹³⁶ Pasal 1365 KUHPerdata

¹³⁴ Sudaryatmo, *op.cit*, hlm. 44.

¹³⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Diterjemahkan Raisul Muttaqien*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

¹³⁶ Kelik Wardiono, *op.cit*, hlm. 77.

menjelaskan perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Prinsip ini sebagai ancaman yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan berbagai upaya untuk mencegah kerugian konsumen.¹³⁷

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability Principle*)

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Beban pembuktian ada pada tergugat. Prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan itu dapat membuktikan sebaliknya. Pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, jika ia dapat membuktikan diri, sebagai berikut:¹³⁸

- a. Kerugian yang ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya;
- b. Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian;
- c. Kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya;
- d. Kesalahannya atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha.

¹³⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 90.

¹³⁸ Kelik Wardiono, *op.cit*, hlm. 80.

Tergugat yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.¹³⁹

3. Prinsip Praduga untuk tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Nonliability Principle*)

Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan itu biasanya dapat dibenarkan. Prinsip ini biasanya digunakan pada hukum pengangkutan. Contohnya kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Pihak yang dibebankan membuktikan kesalahan ada pada penumpang (konsumen).¹⁴⁰ Pengangkut (pelaku usaha) tetap dapat diminta pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut dapat ditunjukkan, jika pelaku usaha bertanggung jawab mengarah dengan pembatasan uang ganti rugi.¹⁴¹

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya *force majeure*.¹⁴² Prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen, dengan tujuan untuk menjerat pelaku usaha yang memproduksi dan

¹³⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm. 95.

¹⁴⁰ Shidarta, *op.cit*, hlm. 77.

¹⁴¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm. 96.

¹⁴² Kelik Wardiono, *op.cit*, hlm. 82.

memasarkan produk yang merugikan konsumen.¹⁴³ Pelaku usaha dihimbau lebih berhati-hati dalam memproduksi atau mengolah produk makanan sebelum dipasarkan.¹⁴⁴ Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak tentu memberikan perlindungan kepada konsumen, karena konsumen tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha akibat penggunaan suatu produk.¹⁴⁵ Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, yaitu menghendaki agar pelaku usaha memberikan tanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Alasan prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum tentang *product liability* sebagai berikut:¹⁴⁶

- a. Kedua pihak di antara konsumen dengan pelaku usaha tersebut beban kerugian seharusnya ditanggung pada pihak yang memproduksi makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang;
- b. Mengedarkan produk di pasaran, yang berarti pelaku usaha telah menjamin produk tersebut aman untuk dikonsumsi, dan bilamana produk terbukti tidak aman maka pelaku usaha bertanggung jawab;
- c. Pelaku usaha yang melakukan kesalahan tersebut bisa dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pedagang eceran kepada pedagang grosir, pedagang grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen.

¹⁴³ Shidarta, *op.cit*, hlm. 78.

¹⁴⁴ Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm. 70.

¹⁴⁵ Zulham, *op.cit*, hlm. 99.

¹⁴⁶ Eli Wuria Dewi, *op.cit*, hlm. 75.

Penerapan tanggung jawab mutlak dimaksudkan untuk menghilangkan proses penuntutan yang panjang ini.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*Limitation of Liability Principle*)

Prinsip ini biasanya digunakan pelaku usaha untuk dicantumkan dalam perjanjian standar, sehingga terkadang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Prinsip ini merugikan konsumen jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Prinsip ini biasanya dikombinasikan dengan prinsip tanggung jawab mutlak.¹⁴⁷ Misalnya batas tanggung jawab pihak pengangkut untuk satu penumpang sebesar Rp 2.000.000 (tidak termasuk biaya perkara) atau Rp 3.000.000 (termasuk biaya perkara).

Penelitian ini dengan bentuk gugatan dari konsumen yaitu tanggung jawab pelaku usaha karena terjadi suatu perbuatan melawan hukum. Gugatan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumennya yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai aturan khusus atau spesialis (*lex specialis derogat legi generali*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Bab IV mengatur tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 19. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut seperti pengembalian uang atau penggantian

¹⁴⁷ Shidarta, *op.cit*, hlm. 80.

barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut dengan adanya unsur kesalahan. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Pelaku usaha yang memproduksi produk makanan tersebut bisa dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 27, pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab apabila produk tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan, cacat produk timbul pada kemudian hari, cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan tentang kualifikasi barang, kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen, lewatnya jangka waktu penuntutan empat tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Pembuktian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 22 dan Pasal 28. UUPK Pasal 23 menjelaskan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Dasar hukum lain yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelaku usaha tersebut menanggung penderitaan korban dengan bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Kewajiban tetap melekat pada

pelaku usaha meskipun antara pelaku usaha dengan konsumen tidak terdapat persetujuan lebih dahulu.¹⁴⁸ Hubungan kontraktual tidak diisyaratkan, namun konsumen harus membuktikan empat unsur di dalam menentukan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang salah dengan kerugian itu sendiri.¹⁴⁹ KUHPerdara dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 menjelaskan bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu

E. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perspektif Islam

Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Seluruh ajaran Islam yang berhubungan dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha dan konsumen, karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan,

¹⁴⁸ Siahaan, *op.cit*, hlm. 138.

¹⁴⁹ Yusuf Shofie, *op.cit*, hlm. 240.

kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan.¹⁵⁰ Hadist Nabi Muhammad SAW bersabda: “Orang-orang muslim sesuai dengan (harus mematuhi) kondisi yang mereka setuju, asalkan mereka tidak membenarkan yang terlarang atau melarang yang halal.” Hadist tersebut menjelaskan pada orang-orang muslim harus patuh sesuai keadaan mereka dalam mengonsumsi makanan, namun makanan tersebut harus yang halal dan tidak membenarkan yang haram.

Agama Islam telah mengatur makanan dan minuman yang gunanya untuk kesehatan tubuh, agar nantinya terhindar dari bahaya.¹⁵¹ Allah SWT berfirman QS. Al- Maidah Ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa makanan selain halal itu juga harus thayyib. Thayyib dalam hal ini berarti makanan harus baik pada zat nya, yang tidak membahayakan kesehatan tubuh.¹⁵²

¹⁵⁰ Zulham, *op.cit.*, hlm. 24.

¹⁵¹ Uai.ac.id, “Makanan dan Minuman Haram dalam Islam yang diterangkan dalam Ayat Al-Quran atau Hadist”, terdapat dalam <https://wr4.uai.ac.id/makanan-dan-minuman-haram-dalam-islam/>, diakses terakhir tanggal 2 Mei 2023, pukul 13.04 WIB.

¹⁵² Samsuddin, *Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, *Skripsi S-1*, dipublikasikan 20 Januari 2021, 2021.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP MAKANAN OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DILARANG DI KOTA YOGYAKARTA

A. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan Olahan yang Mengandung Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang di Kota Yogyakarta

Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan perlindungan konsumen adalah ketentuan yang mengatur hubungan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, guna mengantisipasi pelanggaran hak dan kewajiban para pihak, sebagai upaya menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen diharapkan untuk menyeimbangkan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.¹⁵³ Perlindungan dalam hal ini berhubungan dengan kesehatan. Perlindungan kesehatan yaitu perlindungan terhadap konsumen agar daya tahan tubuhnya tidak menurun akibat dari penggunaan produk.¹⁵⁴ Perlindungan kesehatan dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya melindungi kesehatan konsumen dari mengkonsumsi produk makanan, sehingga keamanan pangan penting diperhatikan agar keselamatan konsumen terjaga. Keamanan pangan lebih jelasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

¹⁵³ Sudaryatmo, *op.cit*, hlm. 45.

¹⁵⁴ Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm. 184.

Pasal 67 menjelaskan keamanan pangan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Perlindungan konsumen dapat diartikan melindungi harta konsumen yaitu upaya melindungi harta konsumen agar hartanya tidak berkurang karena telah mengkonsumsi produk makanan yang tidak terjamin kualitasnya. Makanan penting ketahanannya baik dipandang dari kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya, agar tidak merugikan konsumen. Makanan yang aman, bergizi, berkualitas dan tidak mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang merupakan syarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya menjamin perlindungan konsumen. Konsumen yang berkualitas sebagai penentu keberhasilan dalam hal kesejahteraan. Realisasi pemenuhan hak atas pangan akan tercapai, sehingga berkaitan dengan hak-hak asasi lainnya seperti hak atas kesehatan juga tercapai. Hak atas kesehatan berkaitan dengan hak atas pangan, dilihat dari kebiasaan makan yang tidak sehat atau makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang bisa menyebabkan kesehatan yang buruk.¹⁵⁵

Pelarangan bahan tambahan pangan yang dilarang bertujuan untuk menghindari penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan gizi serta menghindari bahan yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Bahan

¹⁵⁵ Ananthia Ayu Devitasari, *et. al, op.cit*, hlm. 44.

tambahan pangan pada makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan berfungsi untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan dan hanya boleh digunakan tidak melebihi batas maksimum. Golongan jenis bahan tambahan pangan diatur dalam Pasal 3 Ayat (1). Berbagai contoh jenis bahan tambahan pangan misalnya dalam pembuatan mi terdapat bahan tambahan pangan berupa *Sodium Tripolyphosphat* (STTP) dosis 0,25% berfungsi menambah elastis adonan mi dan garam karbonat dosis 0,5% berfungsi meningkatkan kekenyalan atau memperhalus tekstur adonan mi, pembuatan tahu terdapat bahan tambahan pangan salah satunya berupa Tartrazin dosis maksimal 300 mg/kg berfungsi sebagai pewarna dalam adonan tahu, pembuatan bakso terdapat bahan tambahan pangan berupa *Sodium Tripolyphosphat* (STTP) dosis 0,2% berfungsi menambah elastis adonan bakso dan baking soda dosis 0,1% sebagai pengembang adonan bakso.¹⁵⁶ Bahan tambahan pangan tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan dan digunakan tidak melebihi batas maksimum. Bahan tambahan pangan ada juga yang dilarang, sehingga tidak boleh digunakan karena akan membahayakan kesehatan tubuh jika digunakan.

Bahan tambahan pangan yang dilarang telah jelas terdapat ketentuan yang mengatur sehingga wajib untuk dilaksanakan ketentuannya. Perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang mengandung bahan tambahan

¹⁵⁶ Winiati P Rahayu, *op.cit*, hlm. 190.

makanan yang dilarang, telah tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 75 Ayat (1) huruf b, bahwa:
 - a. Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - 1) Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 90 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, c, bahwa:
 - a. Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar.
 - b. Pangan tercemar sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini meliputi:
 - 1) Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - 2) Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan Pasal 8 Ayat (1), bahwa:
 - a. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dalam lampirannya menyebutkan 19 jenis bahan tambahan pangan yang

dilarang, namun dalam penelitian ini di antaranya boraks (asam borat) dan formalin (*formaldehyde*). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya, memuat sebanyak 30 zat warna yang dilarang digunakan untuk pangan termasuk rhodamin-b dan *methanyl yellow*.

Berdasarkan beberapa kasus pelaku usaha yang mengolah produk makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang, di Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya yang pertama pelaku usaha Suryo dengan istrinya sebagai pelaku usaha produk getuk goreng yang dicampuri dengan rhodamin-b, kemudian menjual produk getuk goreng di Pasar Beringharjo. Pelaku usaha kedua yaitu Lukman dengan temannya yang memproduksi atau mengolah produk bakso yang dicampuri dengan formalin, kemudian menjual produk bakso di Pasar Kranggan. Pelaku usaha ketiga yaitu Tiawan dengan temannya memproduksi atau mengolah produk tahu bakso yang dicampuri dengan boraks, kemudian Tiawan menjual tahu bakso di Pasar Lempuyangan. Ketiga pelaku usaha diatas telah menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang di antaranya rhodamin-b, formalin, dan boraks untuk meraup keuntungan, karena bahan tambahan makanan yang dilarang cenderung murah harganya, namun berdampak negatif bagi kesehatan konsumen.

Para pelaku usaha dalam kasus di atas sejak awal sudah mengetahui bahwa boraks, formalin, dan rhodamin-b dilarang sebagai bahan tambahan makanan, namun mereka tetap menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang tersebut sebagai campuran adonan produk makanan. Bahan tambahan makanan

yang dilarang tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia.¹⁵⁷ Penjelasan masing-masing zat kimia tersebut sebagai berikut:

1. Pengenyal Berbahaya

Pengenyal berbahaya contohnya yaitu boraks (asam borat). Boraks adalah senyawa berbentuk kristal putih, tidak berbau, dan stabil pada suhu serta tekanan normal. Boraks sebenarnya diperuntukkan mematri logam, proses pembuatan gelas dan enamel, sebagai pengawet kayu, dan pembasmi kecoa.¹⁵⁸ Boraks tersebut disalahgunakan padahal sudah dilarang. Penyalahgunaan boraks dalam kasus diatas yaitu penggunaan boraks ke dalam adonan tahu bakso milik pelaku usaha Tiawan dan temannya. Ciri-ciri bakso yang mengandung boraks yaitu kenyal, awet beberapa hari, dan warna tampak lebih putih. Pemakaian boraks yang sedikit dan lama akan terjadi akumulasi (penimbunan) pada jaringan otak, hati, lemak, dan ginjal. Pemakaian boraks dalam jumlah banyak mengakibatkan demam, anuria (tidak terbentuknya urin), koma, depresi, dan apatis (gangguan yang bersifat sarafi).¹⁵⁹ “A high dose of borax in the body can cause nausea, throw up, diarrhea, stomach cramp, and the acute lethal dose for an adult is 10-20 grams or more.”¹⁶⁰ Konsumsi makanan mengandung boraks dengan dosis tinggi akan menyebabkan berbagai penyakit hingga kematian.

¹⁵⁷ Ana Berliana, *et. al, op.cit*, hlm. 65.

¹⁵⁸ Pom.go.id, “Apa itu boraks?”, terdapat dalam <https://www.pom.go.id/new/view/more/14/Apa-itu-Boraks-.html>, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 12.26 WIB.

¹⁵⁹ Desy Wijaya, *Waspada! Zat Aditif dalam Makananmu Inilah Biang Kerok Beragam Serangan Penyakit Mematikan*, Ctk. Pertama, Buku Biru, Yogyakarta, 2011, hlm. 78.

¹⁶⁰ *Department of Health and Human Services of the United States, 2010, Toxicological Profile for Boron. Atlanta, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Division of Toxicology and Environmental Medicine/Applied Toxicology Branch.*

2. Pengawet Berbahaya

Pengawet berbahaya contohnya yaitu formalin (*formaldehyde*). Formalin adalah larutan tidak berwarna, berbau menyengat, larut dalam air dan alkohol. Larutan formalin mengandung 37% formalin gas dan methanol. Formalin sebenarnya gunanya sebagai pengawet mayat, disinfektan, antiseptik, anti jamur, fiksasi jaringan, industri tekstil dan kayu lapis, juga sebagai germisida dan fungisida (pada tanaman/sayuran), sebagai pembasmi lalat dan serangga lainnya. Penyalahgunaan formalin dalam kasus diatas yaitu formalin sebagai campuran adonan bakso milik Lukman dengan temannya. Ciri-ciri produk bakso yang berformalin yaitu produk awet bertahan sampai lima hari.¹⁶¹ Kandungan formalin jika sudah tinggi maka akan berdampak negatif pada tubuh manusia seperti kerusakan pada saluran pencernaan, ginjal, hati dan paru-paru, bahkan kanker.¹⁶² *“Formaldehyde is irritating to tissues when it comes into direct contact with them. Some people are more sensitive to the effects of formaldehyde. The most common symptoms include irritation of the eyes, nose, and throat, severe pain, vomiting, skin can become irritated and possible death can occur after drinking large amounts of formaldehyde.”*¹⁶³ Makanan yang mengandung formalin jika dikonsumsi jumlah besar maka

¹⁶¹ Winiati P Rahayu, *op.cit*, hlm. 163.

¹⁶² Lusi Noorrela dan Indra Putra Munggaran, “Analisa Kualitatif Formalin pada Sampel Ikan Asin di Pasar Sederhana Kota Bandung”, *Journal of Food Science and Technology*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2021, hlm. 49.

¹⁶³ *Department of Health and Human Services of the United States, 1999, Toxicological Profile for Formaldehyde, Atlanta, Agency for Toxic Substances and Disease Registry: Division of Toxicology/Toxicology Information Branch.*

akan berdampak bagi kesehatan seperti iritasi pada mata, tenggorokan, kulit hingga kematian.

3. Pewarna Berbahaya

a. Rhodamin-B

Rhodamin-b adalah pewarna sintetis berbentuk kristal, tidak berbau, berwarna merah keunguan, dalam larutan berwarna merah terang berpendar. Rhodamin-B digunakan sebagai pewarna kertas, tekstil, dan cat tembok. Namun penyimpangan dalam kasus diatas yaitu rhodamin-b sebagai campuran adonan getuk goreng milik Suryo dengan istrinya dan produk cendol yang di konsumsi oleh Pamungkas. Ciri-ciri produk yang mengandung rhodamin-b yaitu warna tampak cerah, rasa sedikit pahit, dan muncul rasa gatal di tenggorokan setelah dikonsumsi. Dampak negatif lainnya yaitu jika terhirup dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan, menimbulkan iritasi pada kulit, iritasi pada mata (kemerahan, oedema pada kelopak), iritasi pada saluran pencernaan (keracunan, air seni berwarna merah, kerusakan ginjal), dll. Akumulasi dalam waktu lama berakibat gangguan fungsi hati hingga kanker hati, merusak kulit wajah, pengelupasan kulit, hipopigmentasi, dan hiperpigmentasi.¹⁶⁴

“Rhodamine-B (RhB), which is vividly colored, although illegal and potentially carcinogenic, has been reported widely as present in various foods, including chili powder, preserved plums, sausage and sweets,

¹⁶⁴ Mareta Widiya, *et. al*, Analisis Kandungan Rodamin B dan Metanil Yellow Minuman di SD Lubuklinggau, *Jurnal Indah Sains dan Klinis*, Edisi No. 2 Vol. 2, PGRI Lubuklinggau, 2021, hlm. 30.

presenting a significant health risk.”¹⁶⁵ Rhodamin-B jika dicampurkan dalam makanan akan menimbulkan gangguan kesehatan, sehingga dilarang penggunaannya dalam makanan.

b. *Methanyl Yellow*

Methanyl yellow adalah pewarna sintetis berwarna kuning menyala. Peruntukkan sebenarnya untuk pewarna kertas, tekstil, dan cat tembok. Penyimpangan dalam kasus diatas yaitu *methanyl yellow* sebagai campuran adonan lempeng gendar yang dikonsumsi oleh Prasetya dan produk manisan mangga yang dikonsumsi oleh Eka. *Methanyl yellow* tersebut dipatok dengan harga murah, sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, namun berdampak negatif bagi konsumen. Ciri-ciri makanan yang mengandung *methanyl yellow* yaitu warna kuning sehingga tampak menarik, ada sedikit rasa pahit, dan pewarna makanan tersebut menempel di lidah saat dikonsumsi. Mengonsumsi *methanyl yellow* dapat memicu gangguan fungsi hati hingga kanker hati, pengelupasan kulit wajah, pengelupasan kulit tangan, hipopigmentasi, dan hiperpigmentasi.¹⁶⁶ “*Effects on nervous system consumption of methanyl yellow in food may affect our nervous system and may cause brain damage. Other studies reveal that exposure to methanyl yellow caused damages in both the granular and*

¹⁶⁵ Yuting Huang, Dongmei Wang, Wen Liu, Lu Zheng, Yixu Wang, Xuke Liu, Meikun Fan, and Zhengjun Gong, “*Rapid screening of rhodamine B in food by hydrogel solid-phase extraction coupled with direct fluorescence detection*”, *Journal Food Chemistry*, Vol. 316 Issue 1, 2020, page 1.

¹⁶⁶ Osie Listina, et. al, *Studi Literatur Efek Toksik Methanyl Yellow*, Ctk. Pertama, Pustaka Rumah Cinta, Magelang, 2021, hlm. 12.

*purkinje cell layer of brain. Effects on methanyl yellow consumed through food enters digestive system directly. Studies reveal that metanil yellow causes gatrototoxicity, hepatotoxicity, and damages the intestine. Methanyl yellow also caused erosion and degeneration of gastric glands.”*¹⁶⁷ Makanan yang mengandung *methanyl yellow* berbahaya jika dikonsumsi, berdampak pada sistem saraf, merusak usus, dan kerusakan otak.

*“It is thus obvious that the toxic food material, methanyl yellow, rhodamine-b, formaldehyde, boron, is in wide use in preparation of various food items. Furthermore, use of the toxic food material should be banned, and proper monitoring is necessary to assure no further use of the the toxic food material in food manufacturing.”*¹⁶⁸ Zat-zat kimia di atas disalahgunakan sebagai bahan tambahan makanan, sehingga tidak dianjurkan sebagai bahan tambahan makanan karena akan berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi. Kesehatan sangatlah penting ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a bahwa “Setiap orang berhak atas hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial”. Pasal tersebut menjelaskan pada setiap orang berhak atas kesehatan ini berarti kesehatan sangatlah penting untuk diperhatikan. Penelitian ini tentang perlindungan konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang, maka produk

¹⁶⁷ Debosree Ghosh, Partha Sarathi Singha, Syed Benazir Firdaus, Suwendu Ghosh, “*Metanil Yellow the Toxic Food Colorant*”, *Asian Pacific Journal of Health Sciences*, Vol. 4 Issue 4, 2017, page 65.

¹⁶⁸ Debosree Ghosh, Partha Sarathi Singha, Syed Benazir Firdaus, Suwendu Ghosh, “*Metanil Yellow the Toxic Food Colorant*”, *Asian Pacific Journal of Health Sciences*, Vol. 4 Issue 4, 2017, page 66.

makanan seharusnya berkualitas dan proses pembuatannya harus memenuhi ketentuan yang ada agar produk makanan yang dikonsumsi tidak menimbulkan masalah kesehatan.

Perlindungan konsumen memiliki asas yang sangat penting guna kepentingan konsumen. Asas-asas perlindungan konsumen tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi pelaku usaha dan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya secara keseluruhan, manfaat hendaknya seimbang sehingga tidak terdapat pihak yang merasa mendapat diskriminasi baik berdasarkan perbedaan ras, agama, dan status sosial. Maka asas manfaat ini nantinya bisa memberi manfaat besar bagi masyarakat luas khususnya bagi pihak yang bersengketa, bisa konsumen maupun pelaku usaha.¹⁶⁹ Penerapan asas manfaat ini oleh pelaku usaha dan konsumen diharapkan para pihak akan merasa dilindungi hak-haknya oleh Undang-Undang ini.¹⁷⁰ Perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta tidak memberikan manfaat karena pelaku usaha dalam memproduksi makanan olahan mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang, sehingga pelaku usaha tersebut melanggar Pasal 4

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 47.

huruf a UUPK tentang Hak Konsumen, meliputi keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan olahan dan Pasal 7 huruf d UUPK tentang Kewajiban Pelaku Usaha, meliputi menjamin mutu makanan olahan yang diproduksi. Konsumen mengalami gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi makanan olahan dari pelaku usaha tersebut, yang berupa sakit demam, gangguan pada hati, pengelupasan kulit tangan, dan sebagainya.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan ditekankan dalam hal partisipasi rakyat bisa diwujudkan dengan maksimal dan juga memberikan kesempatan memperoleh haknya terhadap konsumen bahkan pelaku usaha, serta melakukan kewajibannya dengan adil agar tidak memberatkan salah satu pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara jelas tentang hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha.¹⁷¹ Masing-masing pihak melaksanakan kewajiban yang diamanatkan kepadanya dan sebagai kontra prestasinya akan memperoleh hak yang dari pihak lainnya.¹⁷² Perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta, maka melanggar asas keadilan karena penegakan hukum tidak maksimal. Beberapa pelaku usaha di Kota Yogyakarta dalam memproduksi makanan olahan melanggar Pasal 4 huruf a UUPK tentang Hak Konsumen, meliputi keamanan dan

¹⁷¹ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 32.

¹⁷² Kelik Wardiono, *op.cit*, hlm. 48.

keselamatan dalam mengkonsumsi makanan olahan dan Pasal 7 huruf d UUPK tentang Kewajiban Pelaku Usaha, meliputi menjamin mutu makanan olahan yang diproduksi. Peran BPOM DIY dan Dinas Kesehatan DIY cenderung pasif karena tidak semua produk makanan olahan yang dilakukan pengawasan dan pengujian.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam melaksanakan kepentingan secara seimbang atau proposional dari segi pengaturan bahkan penegakan hukum dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen. Sehingga disesuaikan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka tidak adanya salah satu pihak yang mendapat perlindungan hukum atas kepentingannya yang lebih besar daripada pihak lain.¹⁷³ Keseimbangan ini dilihat dari kewajiban konsumen merupakan hak bagi pelaku usaha seperti beritikad baik dan menerima pembayaran begitu pula sebaliknya.¹⁷⁴ Beberapa pelaku usaha di Kota Yogyakarta dalam memproduksi makanan olahan mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang, sehingga pelaku usaha tersebut melanggar Pasal 4 huruf a UUPK tentang Hak Konsumen, meliputi keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan olahan dan Pasal 7 huruf d UUPK tentang Kewajiban Pelaku Usaha, meliputi menjamin mutu makanan olahan yang diproduksi.

¹⁷³ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 32.

¹⁷⁴ Kelik Wardiono, *op.cit*, hlm. 48.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen diartikan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Jaminan tersebut maka produk yang dikonsumsi tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa konsumen maupun harta bendanya.¹⁷⁵ Kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi pelaku usaha dalam memproduksi maupun mengedarkan produk barang dan/atau jasa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.¹⁷⁶ Perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta. Hak konsumen telah dilanggar meliputi keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan olahan dan pelaku usaha tersebut melanggar UU No. 18 Tahun 2012 Pasal 75 dan Pasal 90 tentang Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menjelaskan agar konsumen maupun pelaku usaha dapat mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap konsumen. Negara memberikan jaminan kepastian hukum, agar tidak ada kekosongan hukum. Undang-Undang Perlindungan hukum terhadap konsumen diharapkan dapat

¹⁷⁵ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm 33.

¹⁷⁶ Kelik Wardiono, *op.cit*, hlm. 49.

diwujudkan dalam kehidupan masyarakat yang nantinya mendapatkan keadilan.¹⁷⁷ Realitanya hukum sudah mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perbuatannya, namun subjek hukum seperti pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah tidak maksimal dalam mematuhi hukum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen juga harus memperhatikan hak-hak konsumen. Penelitian ini harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 tentang Hak-hak Konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan hak tersebut atas produk barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Produk barang dan/atau jasa tersebut tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara fisik maupun psikis.¹⁷⁸ Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena selama berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen adalah pihak yang wajib berhati-hati.¹⁷⁹ Beberapa pelaku usaha di Kota Yogyakarta dalam memproduksi makanan olahan mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang, sehingga pelaku usaha tersebut melanggar Pasal 4 huruf a UUPK tentang Hak Konsumen, meliputi

¹⁷⁷ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm 33.

¹⁷⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 41.

¹⁷⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 22.

keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan olahan dan Pasal 7 huruf d UUPK tentang Kewajiban Pelaku Usaha, meliputi menjamin mutu makanan olahan yang diproduksi, serta pelaku usaha tersebut melanggar UU No. 18 Tahun 2012 Pasal 75 dan Pasal 90 tentang Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang.

2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen merupakan salah satu bentuk cacat produk yang biasa dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.¹⁸⁰ Setiap produk yang diedarkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang benar berupa petunjuk pemakaian yang jelas agar konsumen tidak keliru menggambarkan produk barang dan jasa tersebut. Informasi ini dapat disampaikan melalui berbagai cara, seperti penyampaian lisan melalui iklan di berbagai media kepada konsumen, ataupun mencantumkan informasi di dalam kemasan produk. Informasi semakin banyak dilihat dengan penggunaan teknologi tinggi dalam mekanisme produksi barang dan/atau jasa, sehingga masyarakat konsumen harus menguasai informasi tersebut agar tidak dimanfaatkan secara tidak wajar oleh pelaku usaha.¹⁸¹ Pelaku usaha disini tidak memberikan informasi tentang produk makanan olahan, sehingga konsumen tidak mengetahui komposisi dalam produk tersebut.

¹⁸⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hlm. 41.

¹⁸¹ Shidarta, *op.cit*, hlm. 23.

3. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk.¹⁸² Konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu. Konsumen tersebut berhak mendapatkan advokasi ataupun penyelesaian hukum.¹⁸³ Konsumen telah memberitahukan kepada pelaku usaha yang bersangkutan mengenai permintaan ganti rugi, namun pelaku usaha tidak memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi tersebut.
4. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan agar terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk.¹⁸⁴ Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu melewati jenjang pendidikan formal namun dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.¹⁸⁵ Beberapa konsumen disini masih kurang dalam mendapatkan pendidikan, konsumen hanya mengetahui gejala yang dialami setelah mengkonsumsi makanan olahan, namun konsumen tidak mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang.

¹⁸² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hlm. 46.

¹⁸³ Shidarta, *op.cit*, hlm. 29.

¹⁸⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hlm. 44.

¹⁸⁵ Shidarta, *op.cit*, hlm. 33.

5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan para pihak.¹⁸⁶ Konsumen disini tidak mendapatkan ganti rugi akibat mengkonsumsi produk makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang, karena pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawab berupa ganti rugi. Hak-hak konsumen diatas juga semestinya tidak boleh dilanggar, namun dalam kasus-kasus diatas hak-hak konsumen ini dilanggar oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha dalam mengolah produk makanan seharusnya memperhatikan kewajiban pelaku usaha, agar terhindar dari hal-hak yang tidak diinginkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha:¹⁸⁷

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelaku usaha wajib beritikad baik dimulai sejak produk diproduksi sampai tahap penjualan produk. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak produk diproduksi atau diolah oleh pelaku usaha. realitanya pelaku usaha tidak beritikad baik karena dalam hal ini dilihat pada pelaku usaha yang sengaja memasukkan bahan tambahan makanan yang dilarang kedalam adonan makanan. Pelaku usaha tersebut tidak beritikad

¹⁸⁶ Shidarta, *op.cit*, hlm. 29.

¹⁸⁷ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jawa Barat, 2018, hlm. 68.

baik karena sejak produk makanan diproduksi mereka sudah melanggar peraturan.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Penyampaian informasi terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringatan, maupun instruksi untuk menjamin keamanan produk. Informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk atau cacat informasi yang akan merugikan konsumen.
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan harus terjamin mutunya, sehingga hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.
4. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha tersebut untuk memulihkan keadaan akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi harapan konsumen. Beberapa pelaku usaha di Kota Yogyakarta dalam memproduksi makanan olahan mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang, sehingga pelaku usaha tersebut melanggar Pasal 7 UUPK diatas tentang Kewajiban Pelaku Usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 menjelaskan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Penelitian ini berhubungan dengan salah satu larangan dalam Pasal 8 Ayat (1). Secara garis besar larangan tersebut tentang keamanan dari produk makanan olahan, yaitu adanya bahan tambahan makanan yang dilarang. Kenyataannya beberapa pihak konsumen, pelaku usaha, BPOM DIY, dan Dinas Kesehatan DIY, dinyatakan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan kerugian pada kesehatan konsumen. Konsumen tersebut bisa melaporkan kepada BPOM DIY maupun BPSK DIY.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan yaitu konsumen. luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 menjelaskan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Penyelesaian di pengadilan tetap dibuka setelah salah satu pihak atau para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan. Pemerintah turut serta menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen melalui pembinaan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini majelis bertindak pasif sebagai konsiliator. Majelis dalam mediasi bertindak aktif sebagai mediator, dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak.¹⁸⁸ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen, sebelum pada akhirnya sengketa diselesaikan melalui lembaga peradilan. Hasil putusan BPSK dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Kewenangan BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyelesaian sengketa diupayakan untuk menyelesaikannya secara damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen). Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁸⁹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 54 Ayat (3) menjelaskan putusan yang dijatuhkan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat. Para pihak

¹⁸⁸ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Prenadamedia Group, Jawa Barat, 2018, hlm. 121.

¹⁸⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 75.

yang tidak setuju dengan putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus berdasarkan UUPK Pasal 58 Ayat (1). Jika terdapat pihak yang tidak merasa puas atas putusan Pengadilan Negeri maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan UUPK Pasal 58 Ayat (2).

“Law enforcement describes the agencies and employees responsible for enforcing laws, maintaining public order, and managing public safety.” Artinya penegakan hukum menggambarkan pemerintah dan masyarakat yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, dan mengelola keamanan publik.¹⁹⁰ Upaya perlindungan terhadap konsumen membutuhkan peran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum, apalagi pada masa-masa mendatang menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks. Pemerintah dalam hal ini BPOM dan Dinas Kesehatan. Peraturan jika sudah baik, akan tetapi kualitas pemerintah dan pelaku usaha tidak baik, maka akan timbul masalah.¹⁹¹ Pemerintah harus siap dengan pembangunan unsur-unsur sistem hukumnya. Pemerintah harus konsisten melakukan penegakan hukum dalam perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang. Penyelewengan hukum jika tidak segera diatasi, nantinya konsumen dirugikan atau tidak aman terhadap

¹⁹⁰ <https://bjs.ojp.gov/topics/law-enforcement>, diakses terakhir tanggal 14 Agustus 2023, pukul 08.14 WIB.

¹⁹¹ Yusmanita, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang tentang Pangan”, <https://www.neliti.com/publications/210053/penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-penggunaan-bahan-berbahaya-untuk-produksi#cite>, diakses terakhir tanggal 16 Juli 2023, pukul 08.46 WIB.

makanan yang dikonsumsi dan tentunya kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang.

Realitanya pelaku usaha melanggar peraturan yang ada dan pemerintah dalam hal ini BPOM dan Dinas Kesehatan DIY cenderung pasif dalam melakukan pengawasan dan pengujian makanan olahan sehingga mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Penegakan hukum di Kota Yogyakarta jika dilihat rumit dan biaya yang mahal membuat sebagian konsumen memilih diam, dan pemerintah dalam hal ini BPOM DIY dan Dinas Kesehatan DIY cenderung pasif dalam melakukan pengawasan dan pengujian terhadap makanan olahan, disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan semakin bervariasi jenis makanan olahan.

BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis, sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;

5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan;
8. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

Pemerintah berperan penting dalam melakukan pengawasan dan pengujian obat dan makanan. Pihak pemerintah yang dimaksudkan disini adalah pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peran BPOM tersebut sebagai upaya melindungi konsumen. Substansi pengawasan obat dan makanan di antaranya obat, narkotika, psikotropika, zat aditif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), produk pangan dan bahan berbahaya. Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab

BPOM untuk melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan dan penanganan masalah konsumen merupakan bagian tugas BPOM dari memajukan kesejahteraan umum.¹⁹²

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DIY berdasarkan pandangan Bapak Bagus selaku Pejabat Pengawas Ahli Madya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DIY, yang bertugas melakukan penindakan dan pengawasan obat dan makanan di DIY, bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen penting guna melindungi masyarakat atau konsumen terhadap produk makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang berbahaya di wilayah DIY. BPOM DIY sudah melakukan pengawasan dua cara yaitu premarket dan postmarket. Pengawasan premarket yaitu pengawasan terhadap produk sebelum produk diedarkan dan pengawasan postmarket yaitu pengawasan terhadap produk setelah produk diedarkan, namun ternyata tidak rutin dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan olahan.¹⁹³ Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM DIY terlihat kurang efektif karena dilihat tidak rutin dalam melakukan pengawasan. Padahal semakin banyaknya variasi produk makanan olahan, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengujian.

Proses Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DIY dalam menguji produk makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang berbahaya yaitu yang pertama melalui sarana produsen, distributor, sampling

¹⁹² Anak Agung Sri Indrawati, *Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Upaya Perlindungan terhadap Konsumen*, Universitas Udayana, *Skripsi S-1*, dipublikasikan 15 Juli 2019, 2019, hlm. 32.

¹⁹³ Wawancara dengan Pejabat Pengawas Ahli Madya BPOM DIY, tanggal 23 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

pengujian, kemudian yang terakhir uji laboratorium. BPOM DIY melakukan pengujian terjun langsung di beberapa tempat maka menggunakan rapid test agar hasil pengujian cepat dan dapat menggunakan alat laboratorium jika sampel dibawa ke laboratorium. Upaya pencegahan oleh BPOM DIY terhadap penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang dalam makanan olahan yaitu melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha tentang bahan tambahan makanan. Setiap tahun hanya beberapa kali dalam melakukan pengujian produk makanan tersebut di berbagai pasar, toko, swalayan di Kota Yogyakarta.¹⁹⁴ Pengujian yang dilakukan oleh BPOM DIY dalam menguji produk makanan olahan hanya beberapa kali, sehingga terlihat belum efektif dalam melakukan pengujian. Pengujian ini sangat penting karena terkait dengan komposisi makanan olahan yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang ada.

Kendala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang berbahaya di Yogyakarta adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran, dan semakin banyaknya variasi produk makanan di Yogyakarta sehingga tidak terus menerus dalam melakukan pengujian produk makanan.¹⁹⁵ BPOM DIY dalam melakukan pengawasan terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang ini cenderung pasif, hanya beberapa kali mengawasi dan menguji

¹⁹⁴ Wawancara dengan Pejabat Pengawas Ahli Madya BPOM DIY, tanggal 23 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

¹⁹⁵ Wawancara dengan Pejabat Pengawas Ahli Madya BPOM DIY, tanggal 23 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

beberapa produk makanan olahan. Padahal semakin meningkatnya jumlah pelaku usaha maupun variasi makanan olahan di Kota Yogyakarta.

Dinas Kesehatan memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan, pengujian, dan pembinaan terhadap peredaran makanan olahan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.¹⁹⁶ Dinas Kesehatan DIY telah menguji beberapa sampel makanan pada beberapa kantin Sekolah Dasar di DIY. Pengujian tersebut didapati beberapa makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang, namun dalam hal ini tidak menyebutkan apa saja zat-zat kimianya. Makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang sangat berpengaruh dalam kesehatan tubuh manusia. Makanan perlu dilakukan pengawasan dan pengujian oleh Dinas Kesehatan agar tidak semakin maraknya dalam memproduksi makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjalankan tugasnya bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Kesehatan DIY dalam melakukan pengawasan, pengujian, dan pembinaan terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang ini kepada makanan olahan anak sekolah di kantin SMA atau SMK di Kota Yogyakarta. Dilakukan beberapa 100 sampel makanan untuk 30 kantin sekolah. Sampel makanan tersebut kemudian dilakukan uji

¹⁹⁶ Dinkes.jogjaprovo.go.id, “Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan DIY dan UPT”, https://dinkes.jogjaprovo.go.id/profil/instansi?id_profil=6, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 16.08 WIB.

laboratorium. Pengujian sampel makanan tersebut didapati beberapa makanan olahan yang salah satunya mengandung boraks. Dinas Kesehatan DIY kemudian melakukan pembinaan berupa sosialisasi dalam keamanan pangan kepada kepala sekolah, penanggungjawab kantin sekolah yang disampaikan melalui media *zoom meeting*. Dinas Kesehatan DIY ada kemitraan dengan DPRD DIY yaitu dengan melakukan sosialisasi makanan sehat untuk keamanan pangan.¹⁹⁷ Dinas Kesehatan DIY melakukan pengawasan dan pengujian makanan olahan di Kota Yogyakarta dilihat tidak efektif. Dinas Kesehatan DIY ini hanya melakukan pengawasan dan pengujian di beberapa kantin SMA atau SMK di Kota Yogyakarta saja. Dinas Kesehatan DIY seharusnya melakukan pengawasan dan pengujian di pasar, toko, dan swalayan juga agar ikut serta melakukan pengawasan dan pengujian keamanan pangan di Kota Yogyakarta.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 yang mengatur tindakan administratif kepada lembaga pemerintah berupa pembinaan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sanksi administratif berupa larangan mengedarkan produk makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang, perintah untuk menarik produk makanan olahan dari peredaran karena terdapat produk makanan olahan yang tidak aman bagi kesehatan manusia, pemusnahan

¹⁹⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Farmasi Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan DIY, tanggal 2 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.

produk makanan olahan jika terbukti membahayakan kesehatan manusia, pengenaan denda, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.¹⁹⁸

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena Islam melihat perlindungan hukum terhadap konsumen menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Agama Islam telah mengatur makanan dan minuman yang gunanya untuk kesehatan tubuh, agar nantinya tubuh terhindar dari bahaya.¹⁹⁹ Makanan yang halal dan thoyyib artinya makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam.²⁰⁰ Makanan yang halal dan haram dalam Islam diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanan tertentu tidak boleh dikonsumsi yang secara tegas telah dituliskan, sehingga umat tidak boleh ragu terhadap aturan-Nya, makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau makanan yang dilarang dapat disebut makanan haram. Umat yang beriman kepada Allah SWT tentunya harus mentaati peraturan dan menghindari larangan-Nya.

Ajaran Islam yang berhubungan dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha dan konsumen, karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang

¹⁹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm. 59.

¹⁹⁹ Uai.ac.id, "Makanan dan Minuman Haram dalam Islam yang diterangkan dalam Ayat Al-Quran atau Hadist", terdapat dalam <https://wr4.uai.ac.id/makanan-dan-minuman-haram-dalam-islam/>, diakses terakhir tanggal 2 Mei 2023, pukul 13.04 WIB.

²⁰⁰ Fk.uui.ac.id, "Tubuh Sehat dengan Makanan Bergizi sesuai Ajaran Islam", terdapat dalam <https://fk.uui.ac.id/tubuh-sehat-dengan-makanan-bergizi-sesuai-ajaran-islam/>, diakses terakhir tanggal 2 Mei 2023, pukul 13.06 WIB.

dilandasi nilai keimanan.²⁰¹ Makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi tidak hanya halal, selain itu juga harus thayyib. Thayyib dalam bahasa Arab merupakan kata dasar dari kata *taba* yang terbentuk dari kata *ta*, *alif*, *ba* yang berarti lezat, subur, suci, halal, dan membolehkan. Kata “Thayyib” dari segi bahasa etimologis berarti lezat, sehat, menenteramkan. Konteks makanan, menurut sebagian pakar tafsir berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya dan tidak dicampuri oleh benda-benda haram. Sebagian pendapat yang lain mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi orang yang memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Ada beberapa syarat, konsep thayyib dalam mengonsumsi makanan yang dapat dijadikan acuan manusia, yaitu makanan harus mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan air. Makanan yang thayyib itu tidak kotor dan tidak dicampuri benda-benda yang membahayakan.²⁰² Kata halal dan thayyib dalam Al-Qur’an, dengan segala bentuk kata derivasinya disebut sebanyak 46 kali dan tersebar dalam beberapa surat maupun ayat, di antaranya sebagai berikut:²⁰³

1. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan,

²⁰¹ Zulham, *op.cit*, hlm. 24.

²⁰² <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/370/1/Skripsi%20Fauzan%20%28Halal%20%26%20Thayyib%29.pdf>, diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2023, pukul 12.30 WIB.

²⁰³ Samsuddin, *Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Al-Qur’an*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, *Skripsi S-1*, dipublikasikan 20 Januari 2021, 2021.

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia harus makan dari rizki Allah SWT yang halal yang terdapat di bumi, dalam keadaan bersih atau bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memadorotkan atau thayyib, serta janganlah mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram.

2. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah SWT, jika kamu hanya menyembah-Nya.” Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, serta perintah bersyukur kepada-Nya, karena makanan sangat berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup. Ayat ini berarti menganjurkan agar mengkonsumsi makanan yang halal dan meninggalkan makanan yang haram seperti yang membahayakan kesehatan tubuh.

3. Al-Qur’an Surat Al- Maidah Ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu

beriman kepada-Nya.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa makanan selain halal itu juga harus baik atau thayyib. Thayyib dalam hal ini berarti makanan harus baik pada zat nya yang tidak membahayakan kesehatan tubuh.²⁰⁴

Penelitian ini tentang makanan olahan yang seharusnya menggunakan bahan tambahan makanan yang sesuai dalam peraturan agar keselamatan kesehatan terjaga, namun kenyataannya makanan olahan itu mengandung bahan tambahan yang dilarang. Makanan yang baik berarti makanan yang zat nya tidak membahayakan kesehatan tubuh. Bahan tambahan makanan yang diperbolehkan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dalam Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan golongan jenis bahan tambahan pangan. Bahan tambahan makanan tersebut sudah ada aturan yang mengaturnya sehingga termasuk makanan yang baik. Selain itu, ada bahan tambahan makanan yang dilarang seperti rhodamin-b, *methanyl yellow*, boraks dan formalin yang sangat membahayakan kesehatan tubuh di antaranya muntah, demam, pengelupasan kulit tubuh, dan gangguan pada hati hingga kematian. Penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang tersebut akan membahayakan kesehatan tubuh, sehingga hukumnya haram.

²⁰⁴ Samsuddin, *Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, *Skripsi S-1*, dipublikasikan 20 Januari 2021, 2021.

Beberapa kriteria makanan thayyib yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:²⁰⁵

1. Tidak Merusak Fisik

Makanan dan minuman yang halal pada hakikatnya adalah baik, pada penjelasan oleh Al-Ghozali bahwa kebaikan itu mengandung kesesuaian antara satu dengan yang lain. Penjelasan tersebut menganjurkan manusia agar lebih bijak dalam memilih makanan yang benar-benar tidak merusak fisik atau dalam hal ini menjadi menyehatkan. Misalnya bagi orang yang mempunyai penyakit diabetes, pada kandungan gula yang berlebihan dalam makanan adalah mudharah yang haram dan harus dihindari. Meskipun hukum asalnya halal ataupun baik, namun status hukum bisa berubah menjadi haram jika dikonsumsi oleh orang yang mengidap penyakit tersebut karena akan mengganggu kesehatan. Makanan baik pada dzatnya yang tidak membahayakan kesehatan tubuh.

Penelitian ini dalam kasusnya tentang bahan tambahan makanan yang dilarang yang dipergunakan dalam tambahan makanan olahan. bahan tambahan makanan yang dilarang seperti rhodamin-b, *methanyl yellow*, boraks dan formalin sangat membahayakan kesehatan tubuh di antaranya muntah, demam, pengelupasan kulit tangan, dan gangguan pada hati, hal tersebut telah merusak fisik berupa kesehatan tubuh konsumen terganggu.

Produk makanan olahan tersebut menjadi tidak memiliki kualitas mutu yang

²⁰⁵ Muchammad Afif Ilhami, *Implementasi Standar Halal dan Thayyib pada Produk Pangan (Studi SFA Steak dan Resto Karanganyar)*, Universitas Islam Indonesia, *Skripsi S-1*, dipublikasikan 21 Februari 2020, 2020.

terjamin dan tidak memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh karena adanya bahan tambahan makanan yang dilarang dalam makanan olahan.

2. Tidak Mengandung Syubhat

Konteks syubhat dapat terjadi dalam kondisi adanya keraguan dalam pencampuran terhadap makanan ataupun minuman. Pada masa sekarang sering kali dijumpai makanan atau minuman yang diragukan status kehalalannya. Syubhat bisa berasal dari hasil keraguan cara pengolahan, penyajian dan bukan dari jenis makanan itu sendiri atau adanya bahan tambahan makanan. Perkembangan teknologi menjadikan berbagai rancangan dan inovasi yang dilakukan dalam industri pangan sehingga sulit untuk diklasifikasikan status hukumnya.

Penelitian ini dapat dilihat dalam bahan tambahan makanan yang bervariasi yang sebagai pencampuran dalam makanan ataupun minuman menjadi hal yang tidak diragukan status kehalalannya. Bahan tambahan makanan telah ada peraturan yang mengatur, yaitu ada bahan tambahan makanan yang diperbolehkan dan ada bahan tambahan yang dilarang. Bahan tambahan makanan yang dilarang berarti haram untuk dikonsumsi karena akan membahayakan kesehatan jika dikonsumsi, bahan tambahan makanan yang dilarang dalam penelitian ini di antaranya rhodamin-b, *methanyl yellow*, boraks dan formalin. Makanan yang halal dan thayyib ini jika dilakukan dalam mengolah makanan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha telah memperhatikan hak-hak konsumen. Kenyataannya pelaku usaha dalam kasus ini terhadap makanan olahan menggunakan bahan tambahan makanan

yang dilarang untuk meraup keuntungan, sehingga pelaku usaha tersebut tidak memenuhi unsur kejujuran dan tidak memperhatikan hak-hak konsumen yaitu hak memperoleh keselamatan kesehatan. Hukum mengkonsumsi makanan yang thayyib adalah doanya ditolak oleh Allah SWT dan terserang segala penyakit tubuh.²⁰⁶

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian yang Dialami Konsumen Akibat Mengonsumsi Makanan Olahan yang Mengandung Bahan Tambahan Makanan yang Dilarang

Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK menjelaskan pelaku usaha harus memenuhi tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi produk makanan olahan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai upaya memberikan jaminan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, baik dalam aspek hukum privat (hukum perdata), hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi negara), sebagai berikut:

1. Aspek Hukum Privat (Hukum Perdata)

Aspek hukum perdata dalam rangka melindungi kepentingan masing-masing para pihak.²⁰⁷ Aspek hukum perdata ini konsumen harus memperjuangkan sendiri hak-haknya melalui penggunaan ketentuan-ketentuan hukum perdata dan institusi hukum perdata. Konsumen jika

²⁰⁶ Samsuddin, *Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, *Skripsi S-1*, dipublikasikan 20 Januari 2021, 2021.

²⁰⁷ Erman Rajagukguk, *et. al, op.cit*, hlm. 40.

dilanggar haknya oleh pelaku usaha dan menimbulkan kerugian baginya, maka konsumen bisa mengajukan gugatan secara perdata, jadi penegakan hukum atas hak-hak konsumen bisa ditempuh secara perdata.²⁰⁸ Konsumen bisa mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum. Konsumen disini agar mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha akibat mengkonsumsi produk makanan olahan dari pelaku usaha tersebut. Para pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, karena konsumen mengalami gangguan kesehatan, namun pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawab. Pelaku usaha tersebut mengolah produk makanan tersebut dicampur dengan rhodamin-b, formalin, boraks, dan *methanyl yellow* akibatnya konsumen sakit demam, nyeri bagian hati dan pengelupasan kulit tangan. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu:

a. Adanya perbuatan

Adanya perbuatan disini perbuatan yang melanggar hukum. Pelaku usaha dalam mengolah produknya menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang sebagai campuran produk makanan olahan, untuk meraup keuntungan, namun berdampak buruk bagi kesehatan. Bahan tambahan makanan yang dilarang cenderung murah harganya, sehingga produk makanan yang dijual akan mendapatkan keuntungan. Pelaku usaha tersebut melanggar Pasal 75 dan Pasal 90 UU No. 18 Tahun 2012

²⁰⁸ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 58.

tentang Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang, Pasal 4 UUPK tentang Hak Konsumen dan Pasal 7 UUPK tentang Kewajiban Pelaku Usaha.

b. Adanya unsur kesalahan

Pelaku usaha yang sengaja berbuat kesalahan yaitu dengan sengaja mencampuri bahan tambahan makanan yang dilarang ke makanan olahan. bahan tambahan makanan yang dilarang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh.

c. Adanya kerugian yang diderita

Kerugian yang diderita oleh beberapa konsumen berupa gangguan kesehatan, akibat mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung bahan tambahan yang dilarang, menjadikan beberapa konsumen sakit demam, gangguan bagian hati dan pengelupasan kulit tangan.

d. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang salah dengan kerugian

Perbuatan pelaku usaha telah melanggar hukum sehingga pelaku usaha dinyatakan melakukan kesalahan. Perbuatan pelaku usaha tersebut sangat jelas mengakibatkan gangguan kesehatan pada konsumen tersebut, sehingga telah terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang salah dengan kerugian.

Para pelaku usaha dilihat dari beberapa kasus diatas menjadi terdorong bertindak semena-mena terhadap makanan olahan, yang memberikan keuntungan lebih, karena harga murah pada bahan tambahan tersebut. Pelaku usaha dengan modal sedikit, namun ingin memperoleh keuntungan banyak, yang disisi lain akan berdampak buruk bagi kesehatan konsumen. Konsumen

dianggap lemah menghadapi kedudukan yang lebih kuat dari pelaku usaha. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata menjelaskan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Realitanya pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawab kepada konsumen atas kerugian dalam hal kesehatan karena mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang.

2. Aspek Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara)

Aspek hukum publik berperan dimanfaatkan oleh negara, instansi yang mempunyai peran untuk melindungi konsumen.²⁰⁹ Aspek hukum publik ini diawali dengan sistem pengawasan terhadap mutu dan kesehatan serta ketepatan pemanfaatan bahan untuk sasaran produk. Kewenangan untuk memberi ijin sesuai kewenangan untuk mengawasi, membina, dan mencabut ijin sesuai dengan ketentuan, apabila terbukti melanggar undang-undang yang merugikan kepentingan konsumen.²¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 60 Ayat (2) menjelaskan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat (1) menjelaskan pelaku usaha yang melanggar ketentuan perbuatan yang dilarang pelaku usaha dalam UUPK Pasal 8 Ayat

²⁰⁹ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 96.

²¹⁰ Erman Rajagukguk, Nurmardjito, *et. al, op.cit*, hlm. 94.

(1) huruf a maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63 menjelaskan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

Pengaturan hukum positif dalam hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan kata “konsumen”, namun beberapa Pasal memberikan perlindungan terhadap konsumen, yaitu dalam dalam Pasal 204 Ayat (1) menjelaskan perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Perbuatan pelaku usaha yang merugikan atau melanggar hak konsumen dan hukum pidana dapat dikategorikan tindak pidana. Aspek hukum publik dalam sanksi pidana hanya merupakan salah satu upaya untuk memperkuat harmonisasi hubungan antara para pihak yang terlibat antara pelaku usaha dengan konsumen.²¹¹ Pelaku usaha mengolah produk makanan olahan dicampuri dengan bahan tambahan makanan yang dilarang mengakibatkan gangguan kesehatan pada konsumen seperti sakit demam,

²¹¹ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 59.

gangguan bagian hati, dan pengelupasan kulit, sehingga perbuatan pelaku usaha telah melanggar hak konsumen dan hukum pidana. Instrumen hukum publik yang penting juga dalam perlindungan hukum terhadap konsumen, yaitu hukum administrasi negara. UUPK Pasal 60 menjelaskan bentuk sanksi administratif dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu berbentuk penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu ada pencabutan izin yang bertujuan untuk menghentikan proses produksi, ataupun penarikan produk makanan olahan dari peredaran sebagaimana dalam UUPK Pasal 63 huruf e.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai aturan khusus atau spesialis (*lex specialis derogat legi generali*), artinya undang-undang khusus (*lex specialis*) mengenyampingkan undang-undang umum (*lex generalis*).²¹² Pelaku usaha dalam mengolah makanan olahan mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang atau tidak memenuhi standar, sehingga pelaku usaha tersebut melanggar UUPK Pasal 8 dan UU No. 18 Tahun 2012 Pasal 90 Ayat (2) huruf c yang menjelaskan pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam proses produksi pangan. Konsumen disini tidak terpenuhi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan olahan, sebagaimana diatur Pasal 4 huruf a. Konsumen mengalami gangguan kesehatan sehingga

²¹² Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum, Edisi No. 4 Jilid. 44, Universitas Andalas, 2015, hlm. 504.

keamanan pangan tidak terjamin. Pelaku usaha tersebut tidak memenuhi tanggung jawab atas perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut meliputi ganti rugi atas kerusakan, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ganti rugi tersebut seperti pengembalian uang atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Pelaku usaha kenyataannya tidak memenuhi tanggung jawab atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta, kerugian konsumen yang berupa gangguan kesehatan seperti sakit demam, gangguan bagian hati dan pengelupasan kulit dan sebagainya. Para pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawab, maka pelaku usaha tersebut melanggar UUPK Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Para konsumen tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha, maka pelaku usaha tidak memenuhi UUPK Pasal 4 huruf h yang menjelaskan hak mendapat ganti rugi dan UUPK Pasal 7 huruf f yang menjelaskan kewajiban pelaku usaha ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan produknya.

Peran BPOM DIY dan Dinas Kesehatan DIY terhadap perbuatan pelaku usaha dalam mengolah produk makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang yaitu melakukan pembinaan secara langsung tatap muka, namun jika pelaku usaha tersebut masih terus mengedarkan produk makanan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang, maka

pelaku usaha tersebut diberi penindakan hukum berupa penarikan produk dari peredaran.²¹³ Realitanya beberapa pelaku usaha tidak dilakukan pembinaan dan produk makanan olahannya tidak ditarik dari peredaran, sehingga BPOM DIY dan Dinas Kesehatan DIY tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengujian makanan olahan di Kota Yogyakarta, karena belum semuanya produk makanan olahan di Kota Yogyakarta dilakukan pengawasan dan pengujian produk.

Pelaku usaha dalam mengolah produk makanan harus memperhatikan adab yang baik, karena perbuatan pelaku usaha dipertanggungjawabkan. Adab menjadi pelaku usaha yang baik tertulis dalam Al-Qur'an Surat Hud Ayat 84 dan Ayat 86, Surat Hud Ayat 84:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

Artinya “Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: Hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain-Nya, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir kepadamu akan azab yang membinasakan (kiamat).”

²¹³ Wawancara dengan Pejabat Pengawas Ahli Madya BPOM DIY, tanggal 23 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

Al-Qur'an Surat Hud Ayat 86:

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ

بِحَفِيظٍ

Artinya “Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.”

Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa Ayat yang berkenaan dengan beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Syu'aib dan kaum Madyan. Kaum Madyan adalah golongan bangsa Arab yang terdiri atas orang-orang musyrik. Sikap kaum Madyan sehari-hari ini curang dalam perdagangan. Allah SWT mengutus Nabi Syu'aib untuk menyampaikan perintah Allah SWT yaitu untuk tidak mengurangi takaran dan timbangan dalam perdagangan, karena Allah SWT akan memberikan azab atas perbuatan zalim yang dilakukan. Ayat ini sebagai pedoman, yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan usaha seperti menunaikan hak-hak konsumen dengan baik tanpa mengurangi hak konsumen tersebut dan melaksanakan perdagangan dengan jujur dan adil agar tidak merugikan manusia. Konsekuensi dari pelanggaran ayat tersebut adalah perbuatan dosa, sedangkan konsekuensi dunianya yaitu konsumen tidak akan percaya dengan pelaku usaha yang berbuat zalim, sehingga pelaku usaha tersebut berakibat sedikit memperoleh keuntungan perdagangannya.²¹⁴

²¹⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Ctk. Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 84.

Pelaku usaha dalam mengolah produknya pada perdagangan tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak jujur, sehingga harus memperhatikan aturan Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۖ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia tidak boleh melakukan perdagangan dengan cara-cara yang tidak jujur dan tidak adil. Perdagangan yang diinginkan yaitu jujur dan adil yang berdasarkan keikhlasan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 30:

ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya “Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia atau dalam hal ini pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dalam

perdagangan, maka Allah SWT akan memasukkan pelaku usaha yang melanggar tersebut ke dalam neraka. Ayat tersebut menekankan agar pelaku usaha harus mentaati aturan Allah SWT, agar terhindar dari siksa neraka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum konsumen terhadap makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang masih lemah di Kota Yogyakarta. Penegakan hukum tidak sebagaimana mestinya. Terbukti hingga saat ini masih ditemukan produk makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang seperti formalin, boraks, rhodamin-b dan *methanyl yellow*. Konsumen mengalami gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang. Pelaku usaha tersebut melanggar Pasal 4 huruf a UUPK tentang Hak Konsumen, Pasal 7 huruf d UUPK tentang Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 75 dan Pasal 90 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang, Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.:239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan Bahan Berbahaya. BPOM DIY dan Dinas Kesehatan DIY cenderung pasif melakukan pengawasan dan pengujian makanan

olahan, disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan semakin bervariasi makanan olahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 menjelaskan konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Realitanya beberapa konsumen tidak menggugat pelaku usaha. BPOM DIY harus melakukan penarikan kesemua makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang dan pembinaan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan.

2. Pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawab terhadap kerugian konsumen berupa gangguan kesehatan, akibat mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang di Kota Yogyakarta. Gangguan kesehatan seperti sakit demam, gangguan bagian hati dan pengelupasan kulit, dan sebagainya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan hasil penelitian bahwa gangguan kesehatan tersebut akibat mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung bahan tambahan makanan yang dilarang. Pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawab, maka pelaku usaha melanggar UUPK Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Konsumen tidak mendapatkan ganti rugi sebagaimana dalam UUPK Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf f yang menjelaskan hak konsumen mendapat ganti rugi dan kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi atas penggunaan produk. BPOM DIY tidak melakukan penarikan produk dari peredaran. Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 60 Ayat (2) menjelaskan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat (1) menjelaskan pelaku usaha yang melanggar UUPK Pasal 8 Ayat (1) huruf a maka dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka Penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya agar perlindungan hukum konsumen kuat, maka BPOM DIY sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pengujian makanan olahan melakukan penegakan hukum, dengan cara melakukan pengawasan dan pengujian kesemua makanan olahan, serta pembinaan bagi pelaku usaha yang melanggar di Kota Yogyakarta. Pelaku usaha dan konsumen perlu diberikan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan olahan. Perlu dilakukan perubahan Pasal sanksi pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar.

2. Seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas gangguan kesehatan konsumen. Pelaku usaha perlu memperbaiki produk yang tidak mengganggu kesehatan. BPOM DIY wajib melakukan penarikan produk makanan olahan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Achmad Suryana, *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*, Ctk. Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2003.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmad Suhaimi, *Pangan Gizi dan Kesehatan*, Ctk. Pertama, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Ananthia Ayu Devitasari, Intan Permata Putri, dan Rima Yuwana Yustikaningrum, *Hak atas Pangan Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo, Depok, 2020.
- Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Ctk. Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, CV. Bina Putra, Jakarta, 1999.
- , *Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia)*, Ctk. Pertama, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Budi Agus Riswandi, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2022.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.

- Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Denny Indra Praja, *Zat Aditif Makanan Manfaat dan Bahayanya*, Ctk. Pertama, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015.
- Department of Health and Human Services of the United States, 1999, Toxicological Profile for Formaldehhyde, Atlanta, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Division of Toxicology or Toxicology Information Branch.*
- Department of Health and Human Services of the United States, 2010, Toxicological Profile for Boron. Atlanta, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Division of Toxicology and Environmental Medicine or Applied Toxicology Branch.*
- Desty Anggie Mustika dan Ibrahim Fajri, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Pangan dan Kosmetik*, Ctk. Pertama, UIKA Press, Bogor, 2020.
- Desy Wijaya, *Waspada! Zat Aditif dalam Makananmu inilah biang kerok Beragam Serangan Penyakit Mematikan*, Ctk. Pertama, Buku Biru, Yogyakarta, 2011.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Eman Ramelan, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pembeli*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Erman Rajagukguk, Nurwardjito, Sri Redjeki Hartono, Saefullah, Tini Hadad, Toto Tohir, dan Romli Atmasasmita, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2006.
- ___, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik)*, BEE Media Indonesi, Jakarta, 2007.

- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- , *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Jeane Neltje Saly, *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menjamin Perlindungan Pangan (Perbandingan dengan Beberapa Negara)*, Ctk. Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, PT. Banyumedia, Malang, 2006.
- Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Ombak, Yogyakarta, 2014.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Ctk. Pertama, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nining Mukhtar, Zaim Saidi, Ida Rustini, dan As'ad Nugroho, *Berperkara secara Mudah, Murah dan Cepat Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pelajaran dari Uni Eropa*, Ctk. Pertama, Pustaka, Depok, 2005.
- Osie Listina, Desi Sri Rejeki, Royna Ananda Safitri, dan Lailina Garna Nurhidayati, *Studi Literatur Efek Toksik Methanyl Yellow*, Ctk. Pertama, Pustaka Rumah Cinta, Magelang, 2021, hlm. 12.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Ketigabelas, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017.
- Rasmaniar, Endah Sri Rahayu, Ratih Nurani Sumardi, Laeli Nur Hasanah, Dominikus Raditya Atmaka, Elma Alfiah, Rina Doriana Pasaribu, dan Pattola, *Pengantar Kesehatan dan Gizi*, Ctk. Pertama, Yayasan Kita Menulis.
- Rina Oktaviani, *Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan*, Ctk. Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2016.
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Prenadamedia Grup, Jawa Barat, 2018.

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Grasindo, Jakarta, 2006.
- Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Ctk. Pertama, PT. Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- ___, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, PT. Alfabeta, Bandung, 2015.
- Syatrizar dan Wilda Welis, *Ilmu Gizi*, Ctk. Pertama, Wineka Media, Malang, 2008.
- Teuku Mohammad Radhie Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Binacipta, Jakarta, 1986.
- Winiati P Rahayu, *Keamanan Pangan Peduli Kita Bersama*, Ctk. Pertama, IPB Press, Bogor, 2011.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktik Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- ___, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Asian Pacific Journal of Health Sciences*, Vol. 4 Issue 4, 2017.
- Journal Food Chemistry*, Vol. 316 Issue 1, 2020.
- Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 14, 2015.
- Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2017.
- Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 21, 2009.
- Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2016.
- Jurnal Hukum*, Edisi No. 4 Vol. 44, 2015.
- Jurnal Ilmiah Advokasi*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2016.

Jurnal Ilmiah Advokasi, Edisi No. 2 Vol. 2, 2021.
Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Edisi No. 2 Vol. 14, 2018.
Jurnal Indah Sains dan Klinis, Edisi No. 2 Vol. 2, 2021.
Jurnal Iustitia Omnibus, Edisi No. 2 Vol. 2, 2021.
Jurnal Kesehatan, Edisi No. 2 Vol. 1, 2021.
Jurnal Pranata Hukum, Edisi No. 1 Vol. 7, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya.

Data Elektronik

Amrijal, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat yang Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Kecamatan Tampan Pekanbaru)”, <http://repository.uin-suska.ac.id/27798/2/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf>, diakses terakhir tanggal 16 Juli 2023, pukul 08.54 WIB.

Anak Agung Sri Indrawati, “Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Upaya Perlindungan terhadap Konsumen”, <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/28411/1/d7c8cba964200f2d0046e134a5919e5e.pdf>, diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2023, pukul 19.34 WIB.

<downloads://downloads/PK%20kemasan%20makanan.pdf>, diakses terakhir tanggal 20 Juni 2023, pukul 22.04 WIB.

Faulisma Afifah, “Gizi dalam Makanan”, https://www.academia.edu/8975819/gizi_dalam_makanan, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 11.04 WIB.

<https://bbpom-yogya.pom.go.id/356-judul-tupoksi.html>, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 16.02 WIB.

<https://bjs.ojp.gov/topics/law-enforcement>, diakses terakhir tanggal 14 Agustus 2023, pukul 08.14 WIB.

https://dinkes.jogjaprov.go.id/profil/instansi?id_profil=6, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 16.08 WIB.

<https://fk.uui.ac.id/tubuh-sehat-dengan-makanan-bergizi-sesuai-ajaran-islam/>, diakses terakhir tanggal 2 Mei 2023, pukul 13.06 WIB.

<https://kamushukum.web.id/?s=perlindungan+konsumen>, diakses terakhir tanggal 14 Juni 2023, pukul 09.34 WIB.

<https://kbbi.web.id/hak>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2023, pukul 14.16 WIB.

<https://kbbi.web.id/konsumen>, diakses terakhir tanggal 14 Juni 2023, pukul 09.32 WIB.

<https://kbbi.web.id/perlindungan/>, diakses terakhir tanggal 2 Juni 2023, pukul 13.16 WIB.

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 11.32 WIB.

<https://kbbi.web.id/wajib>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2023, pukul 14.23 WIB.

<https://news.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/24/nzu8p7346-daerah-ini-pasok-makanan-berbahan-berbahaya-ke-yogyakarta>, diakses terakhir tanggal 26 Juni 2026, pukul 10.06 WIB.

<https://wr4.uai.ac.id/makanan-dan-minuman-haram-dalam-islam/>, diakses terakhir tanggal 12 Juni 2023, pukul 09.12 WIB.

<https://www.alodokter.com/makanan-mengandung-boraks-ini-efeknya>, diakses terakhir tanggal 26 Juni 2023, pukul 10.14 WIB.

<https://www.halodoc.com/artikel/waspada-kenali-bahan-pengawet-makanan-yang-berbahaya>, diakses terakhir tanggal 26 Juni 2023, pukul 10.15 WIB.

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/26/pangan-tercemar-merugikan-ekonomi-hingga-rp-2505-triliun-setahun>, diakses terakhir tanggal 26 Juni 2023, pukul 11.02 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/banyak-jajanan-pasar-di-yogyakarta-mengandung-zat-berbahaya.html>, diakses terakhir tanggal 26 Juni 2023, pukul 10.08 WIB.

<https://www.pom.go.id/new/view/more/artikel/14/Apa-itu-Boraks-.html>, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2023, pukul 12.26 WIB.

<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/380/OBAT-DAN-MAKANAN-DI-INDONESIA-WAJIB-SERTIFIKASI-HALAL-TAHUN-2019.html>, diakses terakhir tanggal 14 Juni 2023, pukul 14.02 WIB.

<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>, diakses terakhir tanggal 20 September 2023, pukul 14.35 WIB.

- Maya Ainiyya, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Hak Informasi dalam Produk Vitamin D3 yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM”, <https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en#starred/FMfcgzGsnBfQQVpSqtKZILVtjJVVCmXm?projector=1&messagePartId=0.1>, diakses terakhir tanggal 21 Juni 2023, pukul 08.09 WIB.
- Mey Minanda, “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20271/2/12380016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses terakhir tanggal 26 Juni 2023, pukul 11.02 WIB.
- Muchammad Afif Ilhami, “Implementasi Standar Halal dan Thayyib pada Produk Pangan (Studi SFA Steak dan Resto Karanganyar)”, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19902/08%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=12>, diakses terakhir tanggal 14 Agustus 2023, pukul 09.08 WIB.
- Natasha Putri Milenia, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilangnya Barang Angkutan pada PT JNE”, <https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en#starred/FMfcgzGsnBfQQVpSqtKZILVtjJVVCmXm?projector=1&messagePartId=0.2>, diakses terakhir tanggal 21 Juni 2023, pukul 08.06 WIB.
- Samsuddin, “Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Al-Qur’an”, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15446/1/Samsuddin%2C%20160303057%2C%20FUF%2C%20IAT%2C%20085262700856.pdf>, diakses terakhir tanggal 14 Agustus 2023, pukul 09.12 WIB.
- Yusmanita, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pontianak Berdasarkan Undang-Undang tentang Pangan”, <https://www.neliti.com/publications/210053/penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-penggunaan-bahan-berbahaya-untuk-produksi#cite>, diakses terakhir tanggal 16 Juli 2023, pukul 08.46 WIB.

Data lainnya

- Wawancara dengan konsumen Eka, tanggal 12 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.
- Wawancara dengan konsumen Pamungkas, tanggal 12 Juni 2023, pukul 09.00 WIB.
- Wawancara dengan konsumen Prasetya, tanggal 12 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan pelaku usaha Lukman, tanggal 14 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.
- Wawancara dengan pelaku usaha Suryo, tanggal 14 Juni 2023, pukul 09.00 WIB.
- Wawancara dengan pelaku usaha Tiawan, tanggal 14 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Pejabat Pengawas Ahli Madya BPOM DIY, tanggal 23 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.
- Wawancara dengan Kepala Bidang Farmasi Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan DIY, tanggal 2 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 490/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fiqih Amanda Andriani
No Mahasiswa : 18410413
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP MAKANAN OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DILARANG DI KOTA YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Oktober 2023 M
22 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

